

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DESA (SAPDesa) PADA KANTOR DESA PETUNG
KECAMATAN BANGSALSARI**

SKRIPSI



Oleh :
ANIS DWI OCTAVIA
NIM. E20173099

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
DESEMBER 2022**

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DESA (SAPDesa) PADA KANTOR DESA PETUNG
KECAMATAN BANGSALSARI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh :
ANIS DWI OCTAVIA
NIM. E20173099

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
DESEMBER 2022**

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DESA
(SAPDesa) PADA KANTOR DESA PETUNG KECAMATAN
BANGSALSARI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Disetujui pembimbing



Ana Pratiwi, M.S.A.
NIP. 198809232019032003

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DESA
(SAPDesa) PADA KANTOR DESA PETUNG KECAMATAN
BANGSALSARI**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Rabu

Tanggal : 28 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I.
NIP. 19730830 199903 1 002



Muzayyin, S.E.I., M.E.
NUP. 2011/1135

Anggota :

1. Dr. Hersa Farida Qoriani, M.E.I

2. Ana Pratiwi, M.S.A


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si.
NIP. 196808072000031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكُتِبُوا ۖ وَلْيُكْتَبَ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ ۖ وَلَا يَأْتِ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۖ فَلْيُكْتَبْ وَلْيُمْلَلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَلَّ هُوَ فَلْيُمْلَلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةٍ حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu..(QS.Al-Baqarah:282).¹

¹ Al- Qur'ân al- Karîm Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Juz 1-30* (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo, 2017).

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ayah Arifin dan Ibu Aminah yang telah membesarkan, menyayangi, yang selalu memotivasi dan telah rela bekerja keras demi menjadikan putri tercintamu ini mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Terima kasih atas doamu yang tak henti-hentinya engkau panjatkan hanya untuk putrimu dan terima kasih telah mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
2. Saudari kandungku Qurotul Aini yang selalu mengingatkan, menguatkan, dan mendukungku dalam segala hal termasuk studiku saat ini.
3. Suamiku Najih Hamdi yang selalu mendampingi saat suka maupun duka, mengingatkan, memberi dukungan, dan semangat mulai dari awal masuk perkuliahan hingga proses pembuatan tugas akhir ini.
4. Sahabat-sahabatku GHS Squad serta lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan semangat, canda, tawa serta doanya dalam menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Anis Dwi Octavia, Ana Pratiwi, 2022: *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) pada Kantor Desa Petung Kecamatan Bangsalsari.*

Akuntansi desa merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini banyak mendapat perhatian khusus terutama pada praktik-praktik akuntansi yang dilakukan oleh pemerintahan desa. Pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa diwujudkan dalam laporan keuangan pemerintahan desa mengacu pada PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah proses pelaksanaan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa di Desa Petung? (2) Bagaimanakah kompetensi sumber daya manusia terhadap laporan keuangan di Desa Petung? (3) Apakah pemerintah Desa Petung sudah menerapkan sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) secara maksimal?

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui proses pelaksanaan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa di Desa Petung (2) Kompetensi Sumber Daya Manusia pada laporan keuangan di Desa Petung (3) untuk mengetahui Pemerintah Desa Petung sudah menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Objek yang menjadi penelitian ini adalah Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan teknik keabsahan data dengan triangulasi sumber.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Proses pelaksanaan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa di Desa Petung yaitu sistem Penyajian Laporan Keuangan mengacu pada PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 2) Kompetensi sumber daya manusia terhadap laporan keuangan di Desa Petung dapat dinyatakan secara umum pendidikan formal, aparatur desa yang ada di Desa Petung cukup baik. 3) Pemerintah Desa Petung sudah menerapkan sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) Dan, tahapan penyusunan pengelolaan keuangan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 6 meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan.

Kata Kunci: SAPDesa, Akuntabilitas, Transparansi, Kompetensi, Desa Petung Kecamatan Bangsalsari

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) pada Kantor Desa Petung Kecamatan Bangsalsari”. Dalam pelaksanaan pembuatan tugas akhir penulis banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih banyak dan tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa’i, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember.
3. Ibu Dr. Nikmatul Masrurroh, S.H.I., M.E.I. selaku Kepala Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Nur Ika Mauliyah, SE., MM. Selaku Ketua Program Studi Akutansi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember.
5. Ibu Ana Pratiwi, M.S.A. selaku dosen pembimbing, yang telah membantu memberi masukan dan membimbing saya dalam proses pembuatan tugas akhir ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Penguji yang telah memberi masukan dalam proses pembuatan tugas akhir ini.

7. Seluruh Staf Pengajar (Dosen) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember khususnya Staf Pengajar Akuntansi Syariah yang telah memberikan bekal pengetahuan selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember.
8. Kepala Desa dan seluruh perangkat desa di Kantor Desa Petung Kecamatan Bangsalsari yang telah berkenan memberikan ijin penelitian dan memberikan informasi terkait dengan data penelitian.
9. Teman-teman Akuntansi Syariah Angkatan 2017 yang telah menemani dari awal perkuliahan hingga tiba saatnya kita harus menyelesaikan tugas akhir masing-masing, semoga kebersamaan kita selama ini tetap terjalin indah dan menjadi suatu kenangan manis di masa depan nanti.

Semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan karuniaNya kepada kita semua dan senantiasa memberikan balasan yang lebih dikemudian hari. Dengan selesainya tugas akhir ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi mahasiswa maupun khalayak yang membaca untuk menambah ilmu pengetahuan dan teknologi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 10 Desember 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Balakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	45

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian	45
C. Subyek Penelitian.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Analisis Data	49
F. Keabsahan Data.....	51
G. Tahap-Tahap Penelitian	51
BAB IV PEMBAHASAN.....	53
A. Deskripsi Objek Penelitian	53
B. Hasil Analisis, Pembahasan dan Temuan	56
a) Hasil Analisis	56
b) Pembahasan dan Temuan.....	76
BAB V PENUTUP.....	85
A. Simpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	91

J E M B E R

DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal.
2.1 Penelitian Terdahulu	27
4.1 Batas-Batas Desa Petung.....	53
4.2 Penduduk Desa Petung Berdasarkan Mata Pencaharian	54
4.3 Laporan APBDes Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun 2021.....	79



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No Uraian	Hal.
4.1 Bagan Organisasi Pemerintahan Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember	56



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan merupakan entitas yang memiliki kewajiban dalam membuat laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas semua program kegiatannya. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang mengatur segala bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.¹ Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak bisa dipungkiri lagi saat ini.²

Akuntansi pemerintahan ini memiliki peran pada pengelolaan keuangan publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,

¹ Abdul Halim and Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4* (Jakarta: Salemba Empat, 2012).

² Sri Masta Yusniari Lubis, 'Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Usortolang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)', *Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2019.

mulai dari tata kelola keuangan di pusat, maupun di daerah, termasuk di desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik tidak hanya menjadi kewajiban untuk pemerintahan pusat saja, namun juga berlaku untuk di pemerintahan daerah seperti di desa.

Banyaknya tuntutan untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa maka pemerintah menerbitkan aturan tentang implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis kas dimana basis kas merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi pada saat kas atau setara kas di terima atau di bayar. Basis kas mengakui pendapatan pada saat kas di terima dan belanja di akui pada saat di bayar. Hingga akhirnya di terbitkan peraturan baru Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang dituangkan pada peraturan pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai amanat dari Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara mengisyaratkan kebijakan reformasi keuangan negara atau daerah dalam rangka mewujudkan *good dovernance* pada pemerintah pusat maupun daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk lebih memaksimalkan dan mempermudah dalam pengawasan serta pertanggungjawaban keuangan daerah maka dari itu pemerintah menerbitkan peraturan-peraturan baru diantaranya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.¹ Hingga diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan

¹ Oktarina Mia, Kharis Raharjo, and Rita Andini, 'Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang', *Journal of Accounting Of Accounting*, 2.2 (2016), 2.

keuangan daerah merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap perubahan dinamika pengelolaan keuangan pemerintah di daerah.²

Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan memiliki pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang juga bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan sebagai penilaian kinerja suatu organisasi. Organisasi sektor publik dituntut agar bisa membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal.³

Akuntansi desa merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini banyak mendapat perhatian khusus terutama pada praktik-praktik akuntansi yang dilakukan oleh pemerintahan desa. Hal tersebut terjadi karena adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas semua dana yang di salurkan pemerintah pusat kepada seluruh desa. Akuntabilitas yang dimaksud yaitu meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi masyarakat untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Akuntabilitas juga merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih baik. Akuntansi desa juga menjelaskan adanya keharusan untuk menyusun laporan pengelolaan

² Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

³ Ibid.

keuangan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.⁴

Desa merupakan unit organisasi pemerintahan yang berhadapan secara langsung dengan masyarakat dengan berbagai macam latar belakang kepentingan dan kebutuhannya memiliki peranan yang sangat penting, khususnya pada pelaksanaan tugas dibidang politik. Desa memiliki kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa diwujudkan dalam laporan keuangan pemerintahan desa. Terkait hal tersebut, pemerintah mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang desa, dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan bertanggungjawab, melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan desa yang memadai, laporan keuangan pemerintahan desa disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa).⁵ SAPDesa disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penyusunan

⁴ 'PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa [JDIH BPK RI]' <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>.

⁵ 'Standar Akuntansi Pemerintahan Desa – Komite Standar Akuntansi Pemerintahan' <https://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan-desa/>.

SAPDesa dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (*due process*). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP. Penyusunan SAPDesa dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa yang saat ini menjadi signifikan setelah adanya dana desa. Kebutuhan inilah yang ditangkap pada rapat pleno KSAP dengan Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan. Setelah melalui *High Level Meeting* lintas kementerian, sebagai tindak lanjut rapat dengan Komite Konsultatif, KSAP sebagai *standard setter* dipercaya untuk mengemban amanah sebagai penyusun SAPDesa.⁶ Laporan keuangan merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi, dan menjadi bentuk pertanggungjawaban, penyajian laporan keuangan juga harus memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum dan disajikan secara wajar.

Fenomena proses pelaksanaan dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan di desa merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Karena setiap desa memiliki sumber daya manusia yang berbeda sehingga pasti ada proses pelaksanaan atau penerapan standar akuntansi yang berbeda juga, dan bisa saja hal tersebut menjadi keistimewaan atau justru menjadi suatu kelemahan tersendiri untuk suatu desa.

Desa Petung merupakan salah satu desa di Kecamatan Bangsalsari dengan lokasi kantor desa yang dinilai sangat strategis, yaitu berada tepat di pinggir jalan raya provinsi. Sebagaimana desa lainnya di Indonesia dan

⁶ 'Standar Akuntansi Pemerintahan Desa – Komite Standar Akuntansi Pemerintahan' <https://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan-desa/>.

khususnya di Kabupaten Jember, Desa Petung mulai tahun 2015 mendapatkan kucuran dana dari APBN. Kucuran dana tersebut, tentunya berdampak pada peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan memerlukan adanya pengelolaan dan pelaporan keuangan secara transparan dan akuntabel. Berdasarkan hasil wawancara pada tahap prapenelitian dengan Bapak M. Ridwan selaku Kepala Desa Petung diperoleh informasi bahwa penerapan akuntansi pemerintahan desa sudah sepenuhnya dilaksanakan secara transparan dan akuntabilitas. Salah satu indikatornya adalah pengetahuan masyarakat terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa Petung. Kemungkinan terjadinya masalah terkait dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, tentunya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan SDM yang berkualitas dan kompeten. Kompetensi merupakan serangkaian dari pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang dimiliki seseorang dan akan menentukan perilaku seseorang khususnya peran dalam pekerjaan.

Peneliti menemukan fenomena yang dianggap menarik untuk diteliti yaitu dimana para perangkat desa yang mayoritas merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas, termasuk Kepala Desa, Bendahara Desa dan Sekretaris Desa. Dengan latar belakang pendidikan yang sedemikian membuat peneliti ingin mengetahui seberapa kompetenkah para perangkat desanya terhadap laporan keuangan desa. Secara teori dinyatakan bahwa pendidikan yang baik akan mendorong peningkatan pengetahuan dan akhirnya juga menentukan kompetensi pegawai. Pegawai dengan kompetensi yang baik akan tercermin

pada kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan (kinerja). Mengacu pada fenomena tersebut, maka dilakukan penelitian yang ditujukan untuk *pertama*, yaitu peneliti ingin mengetahui bagaimana aproses pelaksanaan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa di Desa Petung. *Kedua*, peneliti ingin mengetahui bagaimana kompetensi sumber daya manusia terhadap laporan keuangan di Desa Petung. Dan *ketiga*, peneliti ingin mengetahui apakah pemerintahan Desa Petung sudah menerapkan sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka fokus masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa di Desa Petung?
2. Bagaimanakah kompetensi sumber daya manusia terhadap laporan keuangan di Desa Petung?
3. Apakah pemerintah Desa Petung sudah menerapkan sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.⁷

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitiannya adalah:

⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017).

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa di Desa Petung.
2. Untuk mengetahui kompetensi SDM pada laporan keuangan di Desa Petung.
3. Untuk mengetahui Pemerintah Desa Petung sudah menerapkan sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa teoritis dan praktis. Kegunaan penelitian harus realistis.⁸

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dari tulisan ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi pemerintahan.
 - b. Penelitian ini bisa menjadi bahan kajian bagi peneliti lain khususnya penelitian dengan tema sejenis.
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan dan menambah pengalaman, serta menambah ilmu pengetahuan baru mengenai pelaksanaan penerapan SAP pada pemerintahan daerah.

⁸ Ibid.

b. Bagi Instansi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan dalam referensi dan pengembangan penelitian, serta menjadi masukan untuk Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dalam pelaksanaan penerapan SAPDesa.

c. Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan bisa lebih dikembangkan lagi menjadi penelitian yang lebih sempurna.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian.⁹

1. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan adalah pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Sedangkan menurut Ismaya menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan adalah aplikasi akuntansi dibidang keuangan negara *public finance* khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran *budget execution*, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkat unit pemerintah.¹⁰

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017).

¹⁰ Suci Indah Hanifah and Praptoyo Sugeng, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)', *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4.8 (2015), 1–15.

Akuntansi pemerintahan diartikan sebagai suatu aktifitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.¹¹ Pengertian lain menyebutkan bahwa akuntansi pemerintahan merupakan sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.¹²

Berdasarkan dari beberapa pengertian akuntansi pemerintahan di atas maka peneliti dapat menarik kesimpulan, bahwa akuntansi pemerintah merupakan akuntansi untuk organisasi nirlaba *nonprofit organization* yang berhubungan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga lain yang juga tidak memiliki tujuan untuk mencari laba.

Akuntansi Sektor Publik memiliki peran yang sangat penting untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi.¹³

¹¹ Bahtiar Arif, Iskandar, and Muchlis, *Akuntansi Pemerintahan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009).

¹² Abdul Halim and Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4* (Jakarta: Salemba Empat, 2012).

¹³ Oktarina Mia, Kharis Raharjo, and Rita Andini, 'Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang', *Journal of Accounting Of Accounting*, 2.2 (2016), 2.

Konsep anggaran sektor publik merupakan suatu konsep yang mengestimasi kinerja yang hendak dicapai oleh suatu organisasi sektor publik. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Pada sektor publik anggaran merupakan suatu informasi yang harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.

2. Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa)

Banyaknya tuntutan untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa maka pemerintah menerbitkan aturan tentang implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas yang merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi pada saat kas atau setara kas diterima atau di bayar. Basis kas mengakui pendapatan pada saat kas di terima dan belanja di akui pada saat di bayar. Hingga akhirnya di terbitkan aturan baru tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang di tuangkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomer 71 Tahun 2010, definisi Standar Akuntansi Pemerintahan yang disingkat menjadi SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan

menyajikan laporan keuangan pemerintah.¹⁴ Dapat ditarik kesimpulan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan standar akuntansi yang pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintah di Indonesia. Sedangkan SAPDesa merupakan standar akuntansi yang mengatur mengenai akuntansi pemerintah tingkat desa di Indonesia dimana hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang telah diubah menjadi Permendagri No. 20 Tahun 2018. Sehingga dengan adanya standar akuntansi ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan *stakeholder* sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.¹⁵ SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan.¹⁶ PSAP Nomor 01 adalah tentang Penyajian Laporan Keuangan ada 7 yaitu, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.¹⁷

¹⁴ Abdul Halim and Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4* (Jakarta: Salemba Empat, 2012).

¹⁵ I Gede Ariawan and others, 'Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 7.1 (2019), 43.

¹⁶ psap no: 01: penyajian laporan keuangan, <<http://www.ksap.org>>.

¹⁷ Ibid.

Sistem akuntansi desa adalah landasan atau dasar tata cara kerja pembukuan secara serentak, sama, dan berulang. Pengulangan cara kerja ini akan membuahkan kesempurnaan dan peningkatan kualitas kerja.¹⁸

3. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa menurut Widjaja, diartikan sebagai penyelenggaraan Pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Desa mempunyai kewenangan sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, yang mencakup kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, definisi istilah, dan di akhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II adalah berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) Pada Desa Petung Kecamatan Bangsalsari”

¹⁸ Jan Hoesada, *Akuntansi Desa* (Jakarta: Salemba Empat, 2019).

¹⁹ Suci Indah Hanifah and Praptoyo Sugeng, ‘Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)’, *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4.8 (2015), 1–15.

Bab III berisi tentang metode penelitian, dimana di dalamnya menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV terdiri dari hasil laporan penelitian di lapangan yang telah dilakukan peneliti dan mencakup data-data yang digunakan untuk menganalisis pembahasan pada skripsi ini. Pada bab ini membahas tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) pada Desa Petung Kecamatan Bangsalsari.

Bab V merupakan penutup, yang didalamnya dikemukakan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian dan saran yang bersifat konstruktif. Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka, dan beberapa lampiran-lampiran sebagai pendukung didalam pemenuhan kelengkapan data skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.¹

1. Diana Kholidah dan Deasy Ervina, “Implementasi Akuntansi Dana Desa di Desa Banjaragung Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang”²

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan mengenai laporan keuangan yang terdapat di Desa Banjaragung. Hasil dari penelitian, Sistem keuangan yang digunakan desa dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan Siskeudes dan menggunakan basis kas, Desa Banjaragung juga menggunakan Akuntansi Dana Desa dalam proses pencatatan laporan keuangan desa yang terdiri dari Buku Kas, Buku Bank, Buku Pajak, APBDesa dan Laporan Realisasi Anggaran, sehingga dengan adanya kelima laporan tersebut maka Desa Banjaragung dalam proses pencatatan laporan keuangan sesuai

¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017).

² Diana Kholidah and Deasy Ervina, ‘Implementasi Akuntansi Dana Desa Di Desa Banjaragung Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang’, *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, 3.2 (2021), 100–109.

dengan SAPDesa yang berisikan tentang transparan dan akuntabilitas.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, dan tema yang dibahas yaitu tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa). Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian yaitu penelitian sebelumnya menggunakan Desa Banjaragung Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, sedangkan penelitian ini menggunakan Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, pada penelitian terdahulu penyusunan laporan keuangannya menggunakan Siskeudes dan berbasis kas sedangkan pada penelitian ini menggunakan program *Microsoft Excel* dan bertahap menggunakan Siskeudes.

2. Vina Al Vinatur Rizqiyah dan Lilis Ardini, “Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo)”¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pemerintah desa menyusun pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan baik dan apakah telah sesuai dengan Undang-Undang No 6 tahun 2004 dan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No 20 tahun 2018 atau mengacu SAPDesa guna untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tata cara pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ada pada Desa Masangan Kulon cukup

¹ Vina Al Vinatur Rizqiyah and Lilis Ardini, ‘Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo)’, *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 32, 2019.

baik dan prosedur yang dilakukan sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2004 dan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 20 tahun 2018 atau mengacu SAPDesa, namun kedala secara umum yang terjadi pada Desa Masangan Kulon apabila persentase APBDesa berkisar antara 30-70% hal tersebut menjadikan Desa Masangan Kulon menjadi kurang leluasa dalam proses pengelolaannya.

Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu dengan menggunakan penelitian kualitatif, dan sama-sama membahas tentang Standar Akuntansi PemerintahanDesa (SAPDesa) dan mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu objek penelitiannya pada Desa Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo dan mengacu pada UU No.6 Tahun 2004, sedangkan penelitian ini mengacu pada PSAP No.1 dan objek penelitiannya di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

3. Erina Sudaryati dan Toto Da'i Permana, "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur"²

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami dan menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dalam aspek Laporan Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Informasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kasus. Teknik pengumpulan

² Erina Sudaryati and Toto Da'i Permana, 'Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur', *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5.1 (2020), 1.

datanya dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumenter dengan pimpinan dan karyawan sub-bagian keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sudah mulai menerapkan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI untuk tahun fiskal 2015.

Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara, dan sama-sama membahas tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu meneliti tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada basis akruaI, dan objek penelitiannya pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, sedangkan penelitian ini membahas tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengacu pada PSAP No. 1 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan objek penelitiannya di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

4. Jamila Lestyowati, "Implementasi Penatausahaan Keuangan Desa di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Akuntabilitas"³

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penatausahaan keuangan desa pada empat desa di Kecamatan Kalasan, Sleman yaitu Desa Purwomartani, Selomartani, Tamanmartani, dan Tirtomartani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan keuangan desa sudah dilakukan melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa

³ Jamila Lestyowati, 'Implementasi Penatausahaan Keuangan Desa Di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Akuntabilitas', *JPM, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 1.1 (2019), 177-86.

(Siskeudes) dan mengacu pada SAPDesa. Tidak semua kegiatan penatausahaan dilakukan oleh pengelola keuangan desa, sebagian dilakukan oleh pendamping desa. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan desa, yaitu faktor Sumber Daya Manusia, lemahnya pemahaman terhadap peraturan, kurangnya pengawasan dan faktor sarana prasarana.

Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu dengan menggunakan penelitian kualitatif, sama-sama menggunakan Siskeudes dan sama-sama membahas tentang SAPDesa. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek penelitiannya pada Kecamatan Kalasan, Sleman yaitu pada empat desa yaitu Desa Purwomartani, Selomartani, Tamanmartani, dan Tirtomartani, sedangkan penelitian ini objek penelitiannya hanya pada satu desa yaitu Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

5. Fitri Sukmawati dan Alfi Nurfitriani, “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut)”⁴

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh dari akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari transparansi, akuntabilitas sebagai variabel independen dan pengelolaan keuangan desa sebagai variabel dependen.

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah ordinal.

⁴ Fitri Sukmawati and Alfi Nurfitriani, ‘Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Garut)’, *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2.1 (2019), 52–66.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Tetapi secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dengan nilai kontribusi sebesar 29,2%.

Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu melakukan penelitian pada desa yaitu tentang transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode survey dan objek penelitiannya di Desa di Garut sedangkan pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara dan objek penelitiannya di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

6. Sri Masta Yuniari Lubis, "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa (studi kasus pada Desa Usortolang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)"⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Desa Usortolang telah menerapkan SAP dalam pertanggungjawaban keuangan di desanya sesuai dengan PSAP No.01 dan untuk mengetahui prosedur apa saja yang

⁵ Sri Masta Yusniari Lubis, 'Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Usortolang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)', *Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2019.

dibuat Desa Usortalong dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan desanya. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung dan data sekunder diperoleh dari dokumen yang berkaitan. Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan SAP dalam pertanggungjawaban keuangan desa di desa ini belum sepenuhnya dikatakan baik karena masih ada beberapa laporan keuangan yang tidak dibuat oleh pihak pemerintah desa dan untuk prosedur pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa sudah sesuai dimana dengan membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, peraturan desa, laporan kekayaan milik desa dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu menggunakan acuan pada PSAP No.1 dan menggunakan metode penelitian kualitatif, sumber datanya menggunakan data primer yang didapat dari wawancara langsung kepada responden. Begitu juga dengan penelitian yang saat ini peneliti lakukan juga mengacu pada PSAP No.1 dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data primer yang didapat dari wawancara langsung. Perbedaannya penelitian terdahulu fokus penelitiannya hanya pada penerapan SAP dalam pertanggungjawaban keuangan di desanya sudah sesuai dengan PSAP No.1 saja Sedangkan penelitian yang saat ini selain mengacu pada PSAP No. 1 juga mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018.

7. Ayu Mastang, “Penerapan Akuntansi pada Kantor Desa Sappa Kecamatan Belawa”⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi pada Desa Sappa Kecamatan Belawa. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa laporan pengelolaan keuangan desa sudah memenuhi standar pencatatan keuangan desa (SAPDesa) seperti yang tercantum dalam laporan APBDesa, selain itu penjabaran laporan keuangan desa juga memberikan informasi terkait hasil dari penganggaran sebagai bagian dari kegiatan akuntansi desa yang terinci dalam laporan realisasi bahwa dalam anggaran masih mengalami kekurangan dalam hal penganggaran.

Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu dengan menggunakan penelitian kualitatif, dan sama-sama membahas tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa). Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu objek penelitiannya pada Desa Sappa Kecamatan Belawa, sedangkan penelitian ini membahas tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada PSAP No. 1 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dengan objek penelitian di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

⁶ Ayu Mastang, ‘Penerapan Akuntansi Pada Kantor Desa Sappa Kecamatan Belawa’, *Skripsi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2018.

8. Alfian Ahmad Fauzi, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung)”⁷

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa, dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa tidak berpengaruh, Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa berpengaruh negatif, sedangkan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) dan kompetensi aparat desa. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu meneliti faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa serta objek penelitiannya pada Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung, sedangkan penelitian ini membahas tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan objek penelitiannya di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

⁷ Alfian Ahmad Fauzi, ‘AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Empiris Di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung)’, *Skripsi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang*, 2018.

9. Kabul Setio Utomo, Sudarmo Setio, dan Didik G. Suharto “Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (*Analysis Of Good Governance in Village Financial Management*)”⁸

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Campursari Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Metode penelitian yang dipakai untuk penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik *purposive* sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Sedangkan validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber, serta analisis data dengan model data berlangsung atau mengalir *flow model analysis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan responsivitas dalam pengelolaan keuangan Desa Campursari sudah berjalan namun masih belum maksimal. Aspek akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sudah dilakukan secara horizontal *horizontal accountability* yaitu pertanggungjawaban yang disampaikan kepada masyarakat luas, dilakukan pada forum musyawarah desa dan pertanggungjawaban. Laporan keterangan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan pertanggungjawaban *vertical vertical accountability* yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Transparansi pengelolaan keuangan masih

⁸ Kabul Setio Utomo, Sudarmo Setio -, and Didik G. Suharto, ‘Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa’, *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13.1 (2018), 50.

belum dikelola secara maksimal. Beberapa pos tertentu dalam laporan keuangan hanya diketahui oleh kepala desa dan bendahara desa. Laporan yang disampaikan ke publik hanyalah belanja umum yang menyangkut belanja pembangunan. Sedangkan belanja yang menyangkut urusan kedalam (alat tulis kantor, perjalanan dinas, hononarium, dan sebagainya) hanya diketahui oleh internal pemerintah desa saja. Responsivitas pemerintah desa dalam pelayanan informasi keuangan kepada masyarakat sudah dijalankan namun belum sesuai harapan pengguna layanan. Keluhan yang disampaikan terkait dengan pengelolaan keuangan desa ditampung untuk kemudian dijanjikan penyelesaiannya. Beberapa keluhan ditindak lanjuti, namun keluhan yang justru sudah dimentahkan di depan dengan alasan prosedur sudah dilakukan sesuai aturan.

Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif, pengambilan sampelnya dengan menggunakan teknik Purposif Sampling dan objek penelitiannya di desa. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu fokus pada analisis akuntabilitas, transparansi dan responsifitas pengelolaan keuangan di desa sedangkan penelitian ini fokus pada Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa yang mengacu pada PSAP No. 1 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

10. Nikke Yusnita Mahardini dan Ade Miranti, "Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015”⁹

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dampak penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Banten. Hasil dari penelitian ini adalah 1. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. Hal tersebut member bukti bahwa semakin baik tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan, maka dapat berdampak positif pada peningkatan kualitas laporan keuangan. 2. Kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015.

Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang kompetensi SDM pada kualitas laporan keuangan pemerintah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu menggunakan penelitian kuantitatif, dan meneliti bagaimana dampak dari Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan serta objek penelitiannya pada Provinsi Banten. Sedangkan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan meneliti tentang Penerapan Standar Akuntansi

⁹ Nikke Yusnita Mahardini and Ade Miranti, ‘Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015’, *Jurnal Akuntansi: Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 5.1 (2018), 22.

Pemerintahan Desa serta objek penelitiannya pada Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Untuk memberikan ringkasan kejelasan mengenai penelitian terdahulu, maka dapat dituliskan dengan Tabel Penelitian Terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis (tahun)	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Diana Kholidah dan Deasy Ervina (2021)	Implementasi Akuntansi Dana Desa di Desa Banjaragung Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang	Persamaan penggunaan penelitian kualitatif, dan tema yang dibahas yaitu tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa)	Perbedaan objek penelitian yaitu Desa Banjaragung Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang dan laporan keuangannya menggunakan Siskeudes dan berbasis kas, sedangkan penelitian ini menggunakan Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dan pencatatan laporan keuangannya menggunakan <i>Microsoft Excel</i> dan bertahap menggunakan Siskeudes.
2.	Vina Al Vinatur Rizqiyah dan Lilis Ardini (2019)	Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo)	Persamaan menggunakan penelitian kualitatif, dan sama-sama membahas tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) dan mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018.	Perbedaan objek penelitiannya pada Desa Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo dan mengacu pada UU No. 6 Tahun 2004, sedangkan penelitian objek penelitiannya di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dan mengacu pada PSAP No. 1.

3.	Erina Sudaryati dan Toto Da'I Permana (2019)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur	Persamaan menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengambilan datanya menggunakan teknik wawancara. Penelitian terdahulu juga membahas tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.	Perbedaan penelitian terdahulu dan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu penelitiannya terbatas hanya pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis AkruaI saja. Objek penelitiannya pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa timur, sdangkan penelitian ini membahas tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada PSAP No. 1 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 serta Objek penelitiannya pada Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
4.	Jamila Lestyowati (2019)	Implementasi Penatausahaan Keuangan Desa di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Akuntabilitas	Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu dengan menggunakan penelitian kualitatif, dan sama-sama menggunakan Siskeudes dan membahas tentang SAPDesa	Perbedaannya pada objek penelitiannya pada Kecamatan Kalasan, Sleman yaitu pada empat yaitu desa Purwomartani, Selomartani, Tamanmartani, dan Tirtomartani, sedangkan penelitian ini objek penelitiannya hanya pada satu desa yaitu di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
5.	Fitri Sukmawati dan Alfi Nurfitriani (2019)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut)	Persamaannya yaitu penelitian terdahulu melakukan penelitian pada desa tentang transparansi dan akuntabilitas terhadap	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode survey serta objeknya di Desa di Garut sedangkan

			pengelolaan keuangan desa.	penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara serta objek penelitiannya di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
6.	Sri Masta Yuniari Lubis (2019)	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Usortolang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)	Persamaannya adalah penelitian terdahulu mengacu pada PSAP No. 1 dan menggunakan metode penelitian kualitatif, sumber data primer dengan metode wawancara	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu fokus penelitiannya hanya pada penerapan SAP dalam pertanggungjawaban keuangan di desanya sudah sesuai dengan PSAP No. 1 saja, sedangkan penelitian yang saat ini selain mengacu pada PSAP No. 1 juga mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018.
7.	Ayu Mastang (2018)	Penerapan Akuntansi pada Kantor Desa Sappa Kecamatan Belawa	Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu dengan menggunakan penelitian kualitatif, dan sama-sama membahas tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa)	Perbedaan objek penelitiannya pada Desa Sappa Kecamatan Belawa, sedangkan penelitian ini objek penelitiannya di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dan penelitian ini mengacu pada PSAP No. 1 juga Permendagri No. 20 Tahun 2018.
8.	Alfian Ahmad Fauzi (2018)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung)	Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) dan kompetensi aparat desa.	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana serta objeknya pada Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung,

				sedangkan penelitian ini membahas tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan desa dan objeknya pada Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
9.	Kabul Setio Utomo, Sudarmo Setio, dan Didik G. Suharto (2018)	Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (<i>Analysis Of Good Governance im Village Financial Management</i>)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif dan pengambilan sampelnya menggunakan teknik Purposif Sampling.	Perbedaan penelitian terdahulu dan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu fokus pada analisis akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pengelolaan keuangan di desa, sedangkan penelitian ini fokus pada Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa yang mengacu pada PSAP No. 1 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018.
10.	Nikke Yusnita Mahardini dan Ade Miranti (2018)	Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu membahas tentang kompetensi SDM pada kualitas laporan keuangan pemerintah.	Perbedaan penelitian terdahulu dan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif dan meneliti bagaimana dampak dari Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan serta objeknya pada Provinsi Banten, sedangkan penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan meneliti tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa

				serta objeknya pada Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
--	--	--	--	---

Sumber: Data diolah

B. Kajian Teori

1. Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa)

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat 1 tentang desa menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipasi, tertib dan disiplin. Asas transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa yang merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, dikelola dengan transparan dan bertanggung jawab.¹⁰

Latar belakang dan tujuan SAPDesa tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penyusunan SAPDesa dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan *due process*. Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP.¹¹

¹⁰ 'Standar Akuntansi Pemerintahan Desa – Komite Standar Akuntansi Pemerintahan' <https://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan-desa/>.

¹¹ Ibid.

Pengelolaan keuangan desa keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.¹² Salah satu aturan yang harus dipenuhi dalam rangka pengelolaan keuangan desa adalah mengenai akuntansi desa. Konsep akuntansi pemerintah terlebih akuntansi desa merupakan konsep yang baru dalam pengelolaan keuangan menuju ke arah *best practice* yang berlaku di negara lain. Akuntansi pemerintah sendiri di Indonesia baru berjalan sekitar 14 tahun. Pada banyak kasus, masih banyak satuan kerja pemerintah yang masih belum memahami benar akuntansi pemerintah yang bergerak terus ke arah yang lebih baik (sejak basis akuntansi CTA sampai akrual sekarang yang diterapkan). Itu pun konsep akuntansi yang baik belum semuanya dipraktikkan. Ketika muncul konsep keuangan desa yang belakangan hadir, setelah sebelumnya keuangan daerah juga menjadi perbincangan banyak orang, maka menganalogikan dengan akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah yang muncul seiring dengan paradigma keuangan negara dan daerah, konsep akuntansi desa menjadi layak untuk dimunculkan.

Akuntansi merupakan suatu proses identifikasi, pencatatan, pengklasifikasian, pengihtisaran transaksi dan kejadian keuangan serta untuk penyajian laporan sekaligus hasilnya. Standar akuntansi sendiri

¹² Jamila Lestyowati, 'Implementasi Penatausahaan Keuangan Desa Di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Akuntabilitas', *JPM, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 1.1 (2019), 177–86.

memiliki peran yang sangat penting sebagai pedoman untuk membuat laporan keuangan dan sebagai salah satu mekanisme pengendalian.¹³

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.¹⁴

SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal mulai berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, sehingga mempunyai kekuatan hukum.¹⁵ PSAP Nomor 01 adalah tentang penyajian laporan keuangan yang *pertama* Laporan Realisasi Anggaran, *kedua* Neraca, *ketiga* Laporan Arus Kas, *keempat* Catatan Atas Laporan Keuangan, *kelima* Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih, *keenam* Laporan Operasional, *ketujuh* Laporan Perubahan Ekuitas.¹⁶

SAPDesa merupakan standar akuntansi di Indonesia yang mengatur tentang akuntansi pemerintahan khusus pemerintahan desa di Indonesia. Dengan adanya standar akuntansi ini diharapkan laporan keuangan pemerintah desa yang merupakan hasil dari proses akuntansi dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dan

¹³Jan Hoesada, *Akuntansi Desa* (Jakarta: Salemba Empat, 2019).

¹⁴David Wijaya, *Akuntansi Desa* (Yogyakarta: Gava Media, 2018).

¹⁵Ifat Fauziah, *S.A.P. Standar Akuntansi Pemerintahan (Cet. I)* (Pamulang: ILMU, 2018).

¹⁶PSAP No.01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan, <http://www.ksap.org>.

stakeholders sehingga dapat tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, SAPDesa juga merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah.¹⁷

Pengimplementasian SAPDesa yang baik oleh instansi pemerintahan serta dengan pengawasan yang maksimal dari pihak internal ataupun eksternal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintahan diharapkan mampu untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sehingga dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan kepentingan-kepentingan pemerintahan. Dengan adanya peningkatan terhadap kualitas dan kinerja instansi pemerintah diharapkan juga berdampak pada berkurangnya praktik korupsi, sehingga diharapkan *good governance* dapat terwujud baik ditingkat pemerintah pusat maupun daerah.

Jadi standar akuntansi pemerintahan ini digunakan untuk memberi kemudahan kepada pemerintahan terutama dalam penyusunan laporan keuangan. Maka dari itu penyusunannya harus mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah harus dilaksanakan agar ada kesamaan akuntansi di semua pemerintahan yang ada di Indonesia, baik itu pada pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah.

¹⁷ Ifat Fauziah, S.A.P. *Standar Akuntansi Pemerintahan (Cet. I)* (Pamulang: ILMU, 2018).

2. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi adalah salah satu bidang ilmu yang saat ini sedang berkembang pesat, terkhusus pada bidang pemerintahan.

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang dipakai oleh badan pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi, serta pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan, menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang sangat penting.¹⁸

Menurut Abdul Halim akuntansi pemerintahan dinyatakan sebagai sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama untuk yang bersifat keuangan dari pemerintahan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan ekonomi yang baik dari pihak-pihak yang berkepentingan dari berbagai alternatif arah suatu tindakan.¹⁹ Jadi akuntansi pemerintahan ini memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, mulai dari tatakelola keuangan pusat maupun tatakelola keuangan daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran akuntansi pemerintahan yaitu untuk menyiapkan laporan keuangan, hal ini merupakan suatu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan ini merupakan suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan mengkomunikasikan informasi yang sangat penting untuk

¹⁸ Neny Tri Indrianasari, 'Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono)', *Assets*, 1 (2017), 29–46.

¹⁹ Erina Sudaryati and Toto Da'i Permana, 'Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur', *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5.1 (2020), 1.

pengambilan keputusan dan untuk menilai kinerja suatu organisasi pemerintahan.

Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan.²⁰ Pertama, pertanggungjawaban yaitu dimana akuntansi pemerintahan memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat dan dalam bentuk dan waktu yang tepat dan berguna bagi pihak yang bertanggung jawab mengenai kegiatan unit-unit pemerintahan. Kedua, manajerial yaitu dimana akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi keuangan yang diperlakukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, rumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan penilaian kinerja pemerintah. Lalu yang ketiga, pengawasan yaitu akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

3. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisa akuntansi di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

²⁰ I Gede Ariawan, Putu Indah Sonia Dewi, Kiomang Artisya, Desak Putu Intan,” Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol.7, No.1, (April 2017).

Anggaran sektor publik merupakan estimasi kinerja yang hendak dicapai sektor publik. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktifitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan. Beberapa aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik yaitu, aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas.²¹

Anggaran sektor publik dibagi menjadi menjadi dua yaitu, anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin, belanja rutin itu sendiri memiliki arti pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah asset atau kekayaan bagi pemerintah, dan disebut rutin karena sifat pengeluarannya berulang-ulang ada disetiap tahunnya. Dan yang kedua yaitu anggaran modal, anggaran modal ini menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktifa tetap seperti gedung, peralatan kendaraan, perabot, dan lain-lain. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi/modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan

²¹ I Gede Ariawan, Putu Indah Sonia Dewi, Kiomang Artisya, Desak Putu Intan, " Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol.7, No.1, (April 2017).

pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharannya.²² Pada dasarnya pemerintah tidak memiliki uang yang dimiliki sendiri, karna seluruhnya adalah milik publik. Dalam sebuah masyarakat demokratis, rakyat memberi mandat kepada pemerintah melalui proses pemilihan umum.

Ada delapan prinsip anggaran sektor publik, yaitu:²³

- a. Otorisasi oleh *legislative* yang artinya anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari *legislative* terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
- b. Komprehensif yang artinya anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana *non-budgetair* pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.
- c. Keutuhan anggaran yang artinya semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (*general fund*).
- d. *Nondiscretionary appropriation* yang artinya jumlah disetujui oleh dewan legislatif harus dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif.
- e. Periodik yang artinya anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi tahunan.
- f. Akurat yang artinya estimasi anggaran hendaknya tidak memasukan cadangan yang tersembunyi (*hidden reserve*) yang dapat disajikan

²² Ibid.

²³ Abdul Halim and Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4* (Jakarta: Salemba Empat, 2012).

sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya *underestimate* pendapatan dan *overestimate* pengeluaran.

- g. Jelas yang artinya anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan.
- h. Diketahui publik yang artinya anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

4. Pemerintahan Desa

Pengertian desa menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 menjelaskan bahwa: Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.²⁴

Pembagian Alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap desa diberbagai wilayah berbeda-beda. Hal ini di karenakan pemberian alokasi

²⁴ Fitri Sukmawati and Alfi Nurfitriani, 'Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Garut)', *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2.1 (2019), 52–66.

dana desa berdasarkan pada jumlah penduduknya, angka kemiskinan, luas wilayah desanya, dan tingkat kesulitan desa. Pembagian dan tata cara pemberian alokasi dana desa dilakukan melalui keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah masing-masing wilayah yaitu berdasarkan pada peraturan bupati dan walikota.²⁵

Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa merupakan orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan penyelenggaraan di pemerintahan desa, yaitu kepala desa yang dibantu oleh sekertaris desa, bendahara dan kepala seksi. Pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yang telah tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Bentuk pertanggungjawaban serta penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu dengan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerjanya kepada masyarakat desa karena desa merupakan unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakatnya, masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya yang mempunyai peranan yang sangat penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik.

²⁵ Fitri Sukmawati and Alfi Nurfitriani, 'Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Garut)', *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2.1 (2019), 52–66.

5. Kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia

Kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berfikir, bersikap dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu.²⁶ Pendidikan adalah upaya peningkatan pengetahuan dan keahlian pegawai melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.²⁷ Seseorang yang mempunyai kompetensi akan lebih mudah dalam menentukan pekerjaannya, dan dia akan bekerja dengan pengetahuan serta keterampilannya sehingga dapat dikerjakan dengan mudah, lebih cepat serta dengan pengalamannya bisa lebih meminimalisir potensi kesalahan. Menurut Hutapea dan Thoha komponen utama pembentukan kompetensi ada tiga yaitu, Pengetahuan (*knowledge*), Keterampilan (*skill*), dan Sikap (*attitude*).²⁸

Menurut Afrianti, menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumberdaya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai. Apabila sumber daya manusia selaku pelaku sistem akuntansi tidak memiliki kapasitas dan kualitas yang disyaratkan maka kualitas informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi akan memiliki kualitas yang rendah.

Informasi yang dihasilkan akan menjadi informasi yang kurang atau

²⁶ Moehariono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi Edisi Revisi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012).

²⁷ Peraturan Menteri Keuangan RI No. 216/PMK.01/2018. Bab I, No. 9.

²⁸ Hutapea dan Thoha, *Kompetensi Plus: Teori, Desain, Kasus, dan Penerapan Untuk HR dan Organisasi yang Dinamis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2008.

bahkan tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keterandalan.²⁹ Oleh karena itu dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai dan memahami tentang keuangan desa serta memahami peraturan maupun prosedur mengenai pengelolaan keuangan desa dan juga tujuan dana tersebut diberikan oleh pemerintah kepada desa.



²⁹ Dewi Kusuma Wardani and Ika Andriyani, 'Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten', *Jurnal Akuntansi*, 5.2 (2017), 88–98.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, maupun statistik.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif juga bisa dikatakan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan berupaya menggali makna dari suatu fenomena berdasarkan dengan fakta yang telah ada.¹ Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.² Dengan pendekatan ini, penelitian ini berusaha untuk mengetahui bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilaksanakan. Kata dilaksanakan artinya dimana peneliti melakukan suatu pengamatan, wawancara atau melakukan pengukuran (tempat menyebarkan angket),

¹ M. Djamel, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018).

sementara itu juga dapat sekaligus sebagai tempat untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.³

Lokasi penelitian skripsi yang akan peneliti lakukan yaitu di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Alasan peneliti memilih Desa Petung sebagai objek penelitian yaitu karena fenomena yang ada di Desa Petung terkait dengan APBDesa dan pertanggungjawabannya yang dinilai masih belum optimal dan di sisi lain Desa Petung mendapatkan kucuran dana dari APBN, sehingga pengelolaan APBDesa menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Selain itu, adanya ijin penelitian pada tahap pra penelitian akan memudahkan peneliti dalam melakukan wawancara terhadap narasumber. Peneliti akan langsung mendatangi kantor Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember untuk melakukan wawancara langsung kepada beberapa petugas kantor Desa Petung, yaitu peneliti memilih untuk mewawancarai Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Desa Petung, Kepala Seksi Pelayanan, dan Kepala Seksi Pemerintahan.

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive* dalam menentukan informan. Teknik *Purposive* adalah teknik yang penetapan sampelnya dengan cara memilih sampel diantara populasi yang sesuai dengan kehendak peneliti (tujuan/masalah dalam penelitian), sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang lebih dikenal sebelumnya.⁴

³ Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus* (Palangkaraya: Tanjungpura University Press, 2019).

⁴ Morissan, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Kencana).

Dalam menentukan informan peneliti akan memilih beberapa pihak yang dinilai relevan dan mampu memberikan informasi terkait dengan fokus penelitian.

Adapun informan yang akan peneliti pilih untuk diwawancara adalah:

1. Kepala Desa Petung yaitu Bapak Muhammad Ridwan
2. Sekretaris Desa Petung yaitu Bapak Abdullah
3. Bendahara Desa Petung yaitu Bapak Budi Hartoko
4. Kepala Seksi Pelayanan Ibu Widatur Rohma
5. Kepala Seksi Pemerintahan Ibu Siti Nur Imama

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁵ Jadi observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya, untuk menjaga objektivitas. Pengamatan atau observasi yang akan peneliti lakukan kali ini di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Observasi akan dilakukan ketika peneliti datang ke kantor Desa Petung dan melakukan wawancara kepada perangkat desa yang sudah peneliti

⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

pilih untuk diwawancara. Peneliti melakukan observasi terus terang, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketika peneliti mengumpulkan data peneliti menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian, sehingga informan mengetahui sejak awal sampai akhir aktifitas peneliti.⁶

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁷ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada perangkat desa yang telah peneliti pilih yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Seksi Pelayanan, dan Kepala Seksi Pemerintahan. Teknik wawancara yang peneliti gunakan yaitu wawancara tidak berstruktur, yang dimaksud tidak berstruktur yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap dalam pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang dibutuhkan hanya garis besar dari permasalahan yang akan ditanyakan, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang dijelaskan oleh informan.⁸

Wawancara ini peneliti lakukan untuk mendapatkan suatu gambaran terkait subjek melakukannya jawab, mencatat kejadian dan informasi dari informan yang kemudian peneliti jadikan sebagai bahan penulisan penelitian.

⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang digunakan merupakan data pendukung terhadap hasil pengamatan dan wawancara berkaitan dengan bentuk pesan verbal dan non-verbal dan juga hambatan-hambatan yang ditemui oleh peneliti.⁹ Contohnya seperti dokumentasi ketika peneliti melakukan wawancara kepada perangkat desa dan observasi di Kantor Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Jadi dokumentasi juga bisa dikatakan sebagai bahan untuk memperkuat hasil penelitian dari wawancara dan observasi sehingga data itu bisa dipercaya. Dari sini semua yang akan peneliti lakukan semuanya akan peneliti dokumentasikan sebagai bukti bahwa peneliti telah selesai mewawancarai informan dan peneliti telah selesai melakukan observasi.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁰

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

Miles dan Huberman menjabarkan aktivitas analisis data sebagai berikut:¹¹

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Bisa dikatakan juga bahwa, peneliti harus merangkum kembali data-data untuk memilih dan memfokuskan pada bagian yang penting dan memberikan gambaran yang jelas mengenai Penerapan Standar Akuntansi di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

2. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Verifikasi/Kesimpulan

Kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah. Pada bagian ini peneliti harus mengungkapkan kesimpulan atas semua data yang telah peneliti peroleh dari hasil wawancara maupun observasi. Sehingga penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat menjawab permasalahan yang ada.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

F. Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan triangulasi. Menurut Patton bahwa Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.¹²

Hal ini dapat dicapai dengan beberapa cara yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini menguraikan mengenai rencana pelaksanaan penelitian dimana akan dilakukan oleh peneliti, dari mulai penelitian terdahulu, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.¹³ Tahap-Tahap penelitian ini yang akan dilakukan ada 3 yaitu :

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap ini merupakan tahap saat peneliti mempersiapkan apa saja yang harus dilakukan sebelum terjun ke lapangan. Di dalam tahap ini terdapat 6 langkah-langkah yang harus di lalui diantaranya yaitu :

¹² Masri Singarimbun and Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3S, 2011).

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (IAIN Jember Press, 2017).

a. Penyusunan Rancangan Penelitian

Di dalam penyusunan rancangan penelitian, tahap yang dilakukan oleh peneliti yaitu, memikirkan judul apa yang akan diteliti untuk melakukan suatu penelitian, kemudian penyusunan proposal yang berisi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian kepustakaan, dan metode penelitian yang di gunakan selama melakukan penelitian. Dan juga peneliti melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing.

b. Memilih lokasi Penelitian

Memilih lokasi penelitian juga di butuhkan oleh peneliti. Sebelum melakukan penelitian peneliti memilih tempat penelitian yang sesuai dengan judul yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang di pilih peneliti yaitu Kantor Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

c. Mengurus Perijinan

Peneliti meminta surat permohonan penelitian ke kampus, dan menyerahkan surat tersebut kepada Kepala Desa Petung Kecamatan Bangsalsari.

d. Pengecekan Lokasi Penelitian

Kegiatan ini dilakukan agar peneliti dapat mempersiapkan diri, baik mental maupun fisik, dan peneliti juga mempersiapkan apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian.

e. Pemilihan Informan

Pada proses ini peneliti memilih informan untuk menggali informasi diantaranya yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepala seksi pelayanan, dan kepala seksi pemerintahan.

f. Mempersiapkan Perlengkapan Penelitian

Seorang peneliti mempersiapkan alat dan perlengkapan sebelum terjun ke lapangan dan juga mempersiapkan fisik maupun mental.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

a. Memahami Latar Penelitian dan Mempersiapkan Diri

Penelitian ini berlokasi di Kantor Desa Petung Kecamatan Bangsalsari. Seorang peneliti harus faham mengenai latar belakang penelitian tersebut, agar dapat memudahkan peneliti pada saat pengumpulan data. Sehingga kegiatan yang dilakukan menjadi lebih efektif.

b. Memasuki Lapangan

Saat memasuki lapangan peneliti harus menjaga hubungan dengan subjek yang diteliti. Hal ini dilakukan agar subjek peneliti mau menjawab pertanyaan dan memberikan informasi yang yang diperlukan oleh peneliti.

3. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data dilakukan dengan memilah data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data disesuaikan dengan rumusan penelitian maka data akan disajikan dalam

bentuk rangkuman, uraian singkat yang didukung oleh data dan dokumen yang diperoleh peneliti., selanjutnya akan ditarik kesimpulan dan penelitian hasil laporan.¹⁴ Setelah selesai melakukan penelitian maka data yang di peroleh akan dipilah dan dirangkum menjadi uraian yang singkat agar mudah dimengerti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Deskripsi Objek Penelitian

Desa Petung merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Desa Petung memiliki luas wilayah 13,32 km yang terletak di bagian timur Kecamatan Bangsalsari. Desa Petung memiliki jarak 11,6 km menuju Kabupaten Jember, dan dapat ditempuh dengan waktu 24 menit dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat. Sedangkan jarak Desa Petung menuju pusat pemerintahan kecamatan Kecamatan Bangsalsari yaitu 7,8 km dan dapat ditempuh 19 menit Lewat Jl. Nasional III. Secara umum alat transportasi yang digunakan masyarakat Desa Petung menuju desa tetangga serta dari rumah menuju Kecamatan atau Kabupaten adalah kendaraan roda dua dan roda empat. Jalanan yang menghubungkan antara Desa Petung dengan desa-desa lainnya pada umumnya jalannya sudah beraspal dan ada juga sebagian yang menggunakan paving. Dan di Desa Petung Terdiri Dari 4 Dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Pagan, Dusun Glagasan, dan Dusun Siraan

Adapun batas-batas wilayah Desa Petung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Batas-Batas Desa Petung

No	Letak	Batas Wilayah	Kecamatan
1	Sebelah Barat	Desa Tisnogambar	Bangsalsari
2	Sebelah Timur	Desa Pecoro	Rambipuji
3	Sebelah Utara	Desa Banjarsari	Bangsalsari
4	Sebelah Selatan	Desa Rowotamtu	Rambipuji

Sumber: Profil Desa Petung, 2021

Desa Petung merupakan desa yang berpenduduk tidak begitu padat di bandingkan dengan Desa lain yang berada di Kecamatan Bangsalsari. Hasil sensus penduduk tahun 2021 Kecamatan Bangsalsari tercatat 10.282 jiwa, laki-laki sebanyak 4.953 jiwa dan perempuan sebanyak 5.329 jiwa. Desa Petung ini merupakan desa yang terletak di wilayah dataran rendah dengan memiliki tanah yang subur dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu, masyarakat Desa Petung juga bekerja di Bidang Perindustrian, selain bermata Pencaharian di sektor Pertanian dan Perindustrian. Masyarakat Desa Petung juga memiliki mata Pencaharian lain yang cukup variatif seperti buruh tani, Pegawai Negeri, Pegawai Swasta, Wiraswata, pedagang dan sebagai Kuli. Banyaknya Rumah Tangga dan mata Pencaharian di Desa Petung hasil sensus Penduduk 2019 Kecamatan Bangsalsari Dalam Angka Bangsalsari, sebagai berikut.

Tabel 4.2 Penduduk Desa Petung Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Bidang Usaha	Jumlah (jiwa)	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Petani	651	119
2	Buruh Tani	834	496
3	Buruh Pabrik	78	901
4	PNS	59	20
5	Pedagang	753	.98
6	Swasta	243	57
7	Pekerja Lainnya	2.335	3.736


Sumber: Profil Desa Petung, 2021

Masyarakat Desa Petung merupakan masyarakat asli Desa Petung yang sifatnya turun-temurun. Masyarakat Desa Petung merupakan masyarakat asli Suku Jawa dan Madura. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan Bahasa Madura dan Jawa sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Karakteristik dari

masyarakat Desa Petung sendiri, yaitu masih bersifat kekeluargaan, saling gotong-royong atau tolong menolong, dan juga saling bertoleransi. Mayoritas masyarakat Desa Petung beragama Islam yang dapat ditunjukkan dengan adanya masjid dan musholla di setiap dusun. Di Desa Petung juga ada beberapa kesenian budaya yang sampai sekarang masih dilestarikan atau sering diadakan, contohnya jaranan, reog, dan pencak silat. Namun, tidak hanya dari segi kebudayaan yang berbau mistis tapi juga ada yang berbau Islami yaitu seperti hadroh, gambus dan sebagainya yang ternyata kesenian-kesenian tersebut masih disenangi oleh masyarakat Desa Petung sendiri.

1. Struktur Organisasi Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Struktur organisasi merupakan pola tertentu dari suatu organisasi yang menggambarkan bagian-bagian pekerjaan beserta personal yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Suatu organisasi memiliki berbagai macam tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, namun tetap dikoordinasi agar selaras demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Berikut bagan struktur Organisasi Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.



Gambar 4.1 Bagan Organisasi Pemerintahan Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Sumber: Profil Desa Petung, 2021

B. Hasil Analisis, Pembahasan dan Temuan

a) Hasil Analisis

1) Proses Pelaksanaan Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa Petung

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Desa Petung mengacu pada PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan dimana pada PSAP Nomor 1 tersebut terdapat 7 penyajian yaitu, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan

Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.¹

Acuan berikutnya yaitu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat 1 tentang keuangan desa yang di kelola berdasarkan 4 asas yaitu, asas transparansi, asas akuntabel, asas partisipasi, asas tertib dan disiplin. Penerapan pencatatan akuntansi keuangan Desa di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari, telah menggunakan sistem pencatatan akuntansi dengan sistem komputerisasi. Bagian keuangan melakukan pencatatan Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu Penerimaan serta Buku Kas Pembantu Pengeluaran dengan bantuan program *MicrosoftExcel*. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala Desa Petung yaitu Bapak Ridwan selaku informan dari penelitian yang menyatakan:

“Staf administrasi dan keuangan yang memiliki tugas terkait dengan kegiatan pencatatan atas transaksi yang ada di Desa Petung ini baik yang berasal dari Alokasi Dana Desa telah menggunakan komputer dimana sistem pencatatan akuntansi keuangan sudah menggunakan program *MicrosoftExcel*, banyak yang sudah kita buat di antaranya ada Laporan Realisasi APBDesa, Laporan Realisasi Anggaran desa tiap kegiatan juga ada yang tiap bulan, ada Catatan Atas Laporan Keuangan, dll”.²

Buku Kas Umum merupakan buku kas yang digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas. Sedangkan, Buku Kas Pembantu Penerimaan serta Buku Kas Pembantu Pengeluaran yaitu buku kas yang digunakan

¹ Maryam Naho, Yuwin Ali, *JAP : Jurnal Syariah and Accounting Public*, (Gorontalo: Universitas Muhammadiyah Gorontalo, 2021), Vol. 4, No. 1.

² Wawancara Kepada Bapak Ridwan Selaku Kepala Desa Petung Pada 18 Januari 2022.

untuk mencatat setiap pemasukan sumber dana yang diterima, dan mencatat setiap transaksi-transaksi pengeluaran yang akan dijabarkan ke dalam Buku Kas Pengeluaran sesuai dengan APBDesa.

Sumber Pendapatan Desa yang di peroleh di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember baik yang bersumber dari Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa maupun pajak dan retribusi, proses pencatatan menggunakan sistem pencatatan yang terkomputerisasi, baik untuk pencatatan akuntansi desa hingga pelaporan transaksi keuangan desa. Pihak Pemerintah Desa secara bertahap telah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Informasi Desa (SID). Penggunaan aplikasi tersebut, memberikan kemudahan dalam pengelolaan desa khususnya pada aspek pelaporan dan pertanggungjawabannya. Selain itu, penggunaan aplikasi dinilai lebih efisien, efektif, dan ekonomis.

Pengelolaan keuangan desa sebagaimana mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat 1 mencerminkan 4 (empat) asas³. *Pertama*, asas transparansi yang mencerminkan keterbukaan informasi terkait dengan pengelolaan keuangan desa dimana masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif⁴. Dalam upaya menerapkan asas transparansi, Pemerintah Desa Petung membuka forum di sosial media seperti Face Book, dengan harapan forum tersebut dapat menjadi wadah untuk

³ 'PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa [JDIH BPK RI]'.

⁴ Chabib Shaleh and Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2014).

masyarakat menyampaikan informasi. Bentuk transparansi juga diupayakan melalui pemasangan baliho di halaman Kantor Desa yang didalamnya terdapat informasi mengenai program dan anggaran. Adanya baliho tersebut diharapkan masyarakat dapat melihat rencana pengguna APBDesa.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Ridwan selaku Kepala Desa Petung diperoleh informasi bahwa:

“Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, setiap akhir tahun (bulan desember) Saya beserta segenap perangkat desa melakukan rapat atau pertemuan yang biasanya mengundang unsur BPD, Tokoh Masyarakat untuk menyampaikan apa yang telah dilaksanakan dalam program satu tahun. Selanjutnya, mengenai akses informasi sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan, bagi saya tentu masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi sehingga jika masyarakat melihat ada yang tidak benar, maka kita akan menerima masukan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat melakukan evaluasi”.⁵

Perwujudan asas transparansi Pemerintah Desa Petung dinyatakan melalui adanya pertemuan pihak Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat. Pertemuan ini biasanya dilaksanakan setiap tahun di bulan Desember yang intinya Pemerintah Desa menyampaikan dan melaporkan kegiatan dan anggaran yang telah dilaksanakan dalam periode satu tahun. Masyarakat Desa Petung diberikan hak untuk mengakses informasi pengelolaan keuangan desa, dimana seluruh kegiatan yang bersumber dari dana yang diterima di desa baik itu dari pemerintah

⁵ Wawancara Kepada Bapak Ridwan Selaku Kepala Desa Petung Pada 12 Januari 2022.

maupun masyarakat sendiri dan pada saat perencanaan hingga pelaporan masyarakat secara lengkap dapat diakses oleh masyarakat. Masyarakat Desa Petung juga diberikan peluang untuk mengetahui tahapan atau prosedur untuk mengetahui informasi terkait perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMDes) dalam jangka 6 tahun yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan RKP sehingga masyarakat sangat mengetahui betul terkait anggaran keuangan desa.

Kedua, asas akuntabel dimana segala bentuk pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan sesuai dengan peraturan⁶. Bentuk akuntabilitas pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan desa diwujudkan melalui adanya laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun. Sebagaimana dinyatakan dari hasil wawancara dengan Bapak Ridwan sebagai berikut:

“Sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam satu tahun maka kita sampaikan kepada BPD apa saja hasil-hasil yang dapat dicapai dari pengeluaran anggaran desa. Selain itu, kita juga mendapatkan pengawasan dari tim pengawas yang ada di tingkat kabupaten mulai dari tim pemeriksa dari inspektorat, polres (tipikor), PMD, dan keuangan. Jadi ada 5 lembaga memantau setiap desa, bagaimana setiap desa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya”⁷.

Pemerintah Desa Petung menerapkan asas akuntabel dengan menyampaikan hasil secara umum terkait laporan APBDesa dalam periode satu tahun. Pemerintah Desa Petung membuat RAB disetiap

⁶ Chabib Shaleh and Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2014).

⁷ Wawancara Kepada Bapak Ridwan Selaku Kepala Desa Petung Pada 18 Januari 2022.

kegiatan untuk mengetahui pelaksanaan apakah sudah sesuai dengan keuangan yang digunakan dengan membandingkan laporan pertanggungjawaban desa. Laporan keuangan dalam bentuk APBDesa yang dijadikan sebagai pertanggungjawaban desa diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) termasuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember baik itu Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Ketiga, asas partisipasi yang menekankan pada pentingnya peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan program dan penyusunan anggaran⁸. Pengelolaan keuangan desa menjadi tanggungjawab pemerintah desa, namun dalam pembuatan program dan anggaran, disinilah masyarakat beserta unsur-unsur desa lainnya seperti BPD, LPMD, PKK, dan Pemuda desa perlu diikutsertakan.

Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan memberikan gambaran tentang asas partisipasi pada pengelolaan keuangan Desa Petung bahwa:

“Saya selaku Kepala Desa sangat membutuhkan partisipasi masyarakat baik saat penyusunan anggaran maupun saat pertanggungjawaban penggunaan dana dan proses pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini, masyarakat akan memberikan masukan dan membahas secara bersama-sama kegiatan yang dilaksanakan namun jika ada hal yang kurang relevan maka masyarakat memberikan masukan agar pelaksanaannya bisa

⁸ Chabib Shaleh and Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2014).

efisien dan keuangan itu tidak melenceng atau tidak menyimpang”.⁹

Masyarakat Desa Petung sudah memiliki kesadaran untuk dapat ikut berpartisipasi di dalam siklus pengelolaan keuangan. Masyarakat sudah ikut berpartisipasi dimulai dari siklus pengelolaan keuangan yang pertama yaitu perencanaan. Masyarakat aktif menyampaikan pendapatnya disaat musyawarah yang diselenggarakan baik di tingkat dusun maupun di tingkat desa. Masyarakat Desa Petung mengutarakan pendapat dan kritiknya di dalam musyawarah baik musyawarah dusun maupun musyawarah desa. Pemerintah desapun tidak segan untuk menanggapi pendapat dan kritik tersebut. Pemerintah desa juga selektif dalam menanggapi pendapat dan kritik masyarakat. Karena tidak jarang pendapat dan kritik tersebut tidak berdasar dan terkesan memojokan pemerintah desa. Pemerintah desa hanya menanggapi pendapat dan kritik yang bersifat membangun demi kebaikan bersama.

Keempat, asas tertib dan disiplin dimana pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁰. Asas tertib dan disiplin anggaran ditandai dengan melihat program yang direncanakan. Anggaran program yang direncanakan di dalam musyawarah telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya. Meskipun demikian terdapat kendala dalam pelaksanaan

⁹ Wawancara Kepada Bapak Ridwan Selaku Kepala Desa Petung Pada 18 Januari 2022.

¹⁰ Chabib Shaleh and Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2014).

anggaran kegiatan seperti adanya program yang tidak disetujui kabupaten untuk didanai. Oleh karena itu, pemerintah desa membuat ulang APBDesa. Selain itu, setiap pembuatan APBDesa harus dilampirkan RAB. Karena, RAB memuat semua rincian biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan program desa. Hal ini bertujuan agar pemerintah desa dapat mengontrol setiap pengeluaran yang dilakukan atau dengan kata lain RAB yang ada dalam APBDesa sebagai alat pengendalian pemerintah desa.

Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Ridwan bahwa:

“Terakhir, dalam pengelolaan keuangan desa ada yang namanya tim perumus. Keberadaan tim perumus (tahun 2021 ada 7 orang anggota tim perumus), memastikan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa tidak dapat semena-mena atau hanya mementingkan kepentingan sendiri dalam membuat suatu anggaran, dan kita tidak bisa jalan tanpa koordinasi dari semua sektor”.¹¹

Berdasarkan PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, menunjukkan bahwa desa Petung telah mengelola keuangan desa sesuai dengan PSAP Nomor 1, dibuktikan dalam laporan keuangan berupa APBDesa dan Realisasi sudah mengelola terkait pendapatan desa baik itu pendapatan asli desa maupun pendapatan transfer, begitu juga dengan semua pembelanjaan dan pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdullah selaku Sekretaris Desa Petung mengenai perencanaan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) beliau menyatakan:

¹¹ Wawancara Kepada Bapak Ridwan Selaku Kepala Desa Petung Pada 18 Januari 2022.

“Saat perencanaan pengelolaan keuangan desa, pihak desa terlebih dahulu melaksanakan musyawarah desa. Musyawarah ini melibatkan beberapa tokoh dari kalangan masyarakat, agama, pendidik, dan lainnya. Musyawarah ini ditujukan untuk membahas dan merancang apa-apa yang akan direncanakan dan kegiatan yang akan dijalankan. Hasil musyawarah inilah yang selanjutnya menjadi program Desa untuk pelaksanaan tahun mendatang”.¹²

Dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan musyawarah bersama dengan mengundang beberapa tokoh masyarakat diantaranya BPD, PKK, LPMD, Toko Agama, Pemuda, dsb. Setelah beberapa tokoh terkumpul, pihak aparat desa membentuk beberapa panitia dan tim perumus. Semua tokoh masyarakat yang ikut serta dalam musyawarah bersama, diberi kesempatan dalam memberikan masukan terkait perencanaan pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan, pemerintah desa memiliki komitmen yang besar dengan masyarakat. Masukan yang diperoleh dari beberapa masyarakat, pemerintah desa akan memilih yang dianggap sesuai dengan kepentingan umum, karena tidak semua masukan diterima oleh pemerintah desa. Hasil rumusan dari kegiatan musyawarah, akan dijadikan sebagai program dimasa mendatang atau ditahun berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku Bendahara Desa Petung diperoleh informasi mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) bahwa:

¹² Wawancara Kepada Bapak Abdullah Selaku Sekretaris Desa Petung Pada 24 Januari 2022.

“Selaku Bendahara Desa, saya diberikan tugas dan tanggungjawab oleh Kepala Desa terkait dengan segala bentuk kegiatan transaksi keuangan baik kas masuk maupun kas keluar. Dan, sebagai bentuk pertanggung jawaban keuangan desa, pemerintah Desa membuat Laporan Pertanggung Jawaban diantaranya Laporan APBDesa dan Laporan Realisasi”¹³.

2) Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Laporan Keuangan di Desa Petung

Kompetensi merupakan karakteristik individu yang mendasari kinerja atau perilaku di tempat kerja. Menurut Hutapea dan Thoha komponen utama pembentukan kompetensi ada tiga yaitu, Pengetahuan (*knowledge*), Keterampilan (*skill*), dan Sikap (*attitude*). Menurut Afrianti, Menyatakan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia adalah kemampuan Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Standar kompetensi merupakan kesepakatan tentang kompetensi yang diperlukan untuk suatu bidang pekerjaan, dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang maka yang bersangkutan akan mampu; (1) mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan, (2) mengelola pekerjaan tersebut agar dapat dilaksanakan, (3) mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula dan (4) menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk

¹³ Wawancara Kepada Bapak Budi Selaku Bendahara Desa Petung Pada 10 Februari 2022.

memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda .

Pembahasan mengenai kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Laporan Keuangan di Desa Petung dalam penelitian ini meliputi pada beberapa aspek yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

1. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan mencerminkan tingkat pemahaman dan informasi mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh Aparatur Desa dimana dalam penelitian ini difokuskan pada laporan keuangan desa. Pengetahuan Aparatur Desa dipengaruhi oleh dua faktor yaitu pendidikan dan pengalaman. Pendidikan baik formal maupun non-formal menjadi sarana bagi seseorang untuk mengembangkan pengetahuan. Pengetahuan akan merepresentasikan kemampuan kognitif seseorang yang meliputi kemampuan untuk mengenal, memahami, menyadari dan menghayati suatu tugas/pekerjaan.

Berdasarkan data hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap Bapak Abdullah selaku Sekretaris Desa, diperoleh informasi bahwa:

“Secara umum apabila dilihat dari pendidikan formal, aparatur desa yang ada di Desa Petung cukup baik. Setidaknya pemilihan Aparat Desa itu sudah sesuai dengan jenjang pendidikan terakhir yang dimiliki oleh Aparat Desa tersebut. Setidaknya pengangkatan dan penempatan

pegawai tentunya memperhatikan kompetensi sebagaimana ketentuan dan peraturan yang berlaku.”¹⁴

Mengacu pada pendapat diatas latar belakang pendidikan pegawai menjadi hal penting dalam pengangkatan staf aparat desa. Hal ini juga sesuai dengan pendapat bahwa penempatan pegawai dalam suatu organisasi harus memiliki kesesuaian antara kualifikasi atau latar belakang pendidikan pegawai dengan kualifikasi pekerjaan yang akan diembannya¹⁵.

Aspek lain yaitu pengalaman kerja, dimana hal ini akan ikut menentukan kemampuan kerja seorang pegawai. Pengalaman kerja yang dimiliki akan menambah ilmu pengetahuan dan ketrampilan serta sikap pada diri seseorang, sehingga dapat menunjang dalam mengembangkan diri dengan perubahan yang ada. Pengalaman kerja yang didapat seseorang akan membuat pegawai lebih cakap dan terampil serta mampu melaksanakan tugas pekerjaannya. Hasil belajar dari pengalaman kerja akan membuat orang tersebut kerja lebih efektif dan efisien¹⁶. Pengalaman akan membentuk pengetahuan dan ketrampilan serta sikap yang lebih menyatu pada diri seseorang, jika bidang pekerjaan yang ditangani selama masih bekerja merupakan bidang yang sejenis yang pada akhirnya akan membentuk spesialisasi pengalaman kerja diperoleh selama

¹⁴ Wawancara Kepada Bapak Abdullah Selaku Sekretaris Desa Petung Pada 24 Januari 2022.

¹⁵ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2014).

¹⁶ Soekidjo Notoatmodjo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).

seseorang bekerja pada suatu kantor dari mulai masuk hingga saat ini. Hal inilah yang dimiliki Aparat Desa Petung. Pengalaman bekerja pada bidang yang sama dalam jangka waktu yang lama telah membuat Aparatur Desa berkompeten dalam menjalankan tugasnya pada bidang tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja Aparatur Desa mempengaruhi kemampuannya dalam bekerja.

2. Keterampilan (*skill*)

Keterampilan adalah penguasaan terhadap berbagai teknik, prosedur serta berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa, sesuai dengan tugas pokok, berdasarkan hasil wawancara dengan Aparatur Desa, dapat diketahui bahwa rata-rata Aparatur Desa belum menguasai keterampilan tehnik yang dimaksud dikarenakan kurangnya pelatihan tentang Keterampilan Teknik Aparatur Desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya perekrutan pendamping atau Operator di setiap Desa yang ada.

Hal tersebut dinyatakan oleh Widatur Rohma selaku Kepala Seksi Pelayanan.

“Perekrutan pendamping atau operator memang benar adanya, biasanya kantor memilih SDM yang benar-benar kompeten agar bisa membantu menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan teknologi”¹⁷

¹⁷ Wawancara kepada Ibu Widatur Rohma selaku Kepala Seksi Pelayanan Desa Petung pada 15 Maret 2022.

3. Sikap (*attitude*)

Aparatur Desa perlu memperhatikan sikap atau perilaku kerja dimana sikap yang baik terhadap pekerjaannya, maka secara otomatis tugas yang dibebankan padanya akan dilaksanakan dengan sebaiknya-baiknya, dan hal itu akan sangat mendukung dalam pencapaian tujuan organisasi. Pada penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi sikap Aparatur Desa terhadap pekerjaannya antara lain keamanan, fasilitas dan imbalan.

Keamanan sangat berkaitan dengan rasa nyaman terhadap lingkungan yang terjaga sehinggal akan menjamin dan menambah ketenangan dalam bekerja. Keamanan bekerja akan tercipta apabila semua elemen saling menutupi untuk menciptakan kenyamanan lingkungan yang stabil. Kebanyakan Aparatur Desa sudah merasa nyaman dengan keamanan lingkungan kerja mereka sementara salah satu Aparatur Desa merasa kurang nyaman. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidak efektifan pelayanan yang disediakan. Keamanan lingkungan kerja yang diciptakan para Aparat Desa di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember guna menunjang kenyamanan sudah cukup baik dalam mendukung sikap Aparatur Desa terhadap pekerjaannya.

Berdasarkan data hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap Ibu Widatur Rohma selaku Kepala Seksi Pelayanan, diperoleh informasi bahwa:

“Fasilitas di kantor sudah memadai, namun masih ada beberapa kekurangan antara lain, kurangnya meja, kursi, ATK, lemari untuk penyimpanan berkas, tidak adanya AC, dan lain-lain.”¹⁸

Wawancara berikutnya terhadap Ibu Siti Nur Imama selaku Kepala Seksi Pemerintahan, diperoleh informasi bahwa:

“Menurut saya fasilitasnya sudah cukup, seperti contoh walaupun tidak ada AC akan tetapi sudah ada kipas angin sebagai pengganti AC”¹⁹

Fasilitas adalah sesuatu yang dapat membantu memudahkan pekerjaan, tugas dan sebagainya fasilitas kantor mencakup sarana pendukung dalam aktivitas kantor yang berbentuk fisik, dan dapat digunakan dalam kegiatan normal kantor, yang memiliki jangka waktu kegunaan yang relatif permanen, dan memberikan manfaat untuk masa mendatang.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa, ada Aparatur Desa yang merasa tidak puas terhadap fasilitas yang ada meskipun ada beberapa sudah merasa puas dengan fasilitas yang ada pada kantor Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, ada keluhan yang didapatkan peneliti mengenai fasilitas kantor dan itu tidak menunjang pekerjaan Aparatur Desa antara

¹⁸ Wawancara kepada Ibu Widatur Rohma selaku Kepala Seksi Pelayanan Desa Petung pada 15 Maret 2022.

¹⁹ Wawancara kepada Ibu Siti Nur Imama selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Petung pada 15 Maret 2022.

lain, kurangnya jumlah komputer, ATK, tidak adanya AC, tidak adanya kamera pengawasan dan lain-lain.

Imbalan atau gaji harus juga terpenuhi karna imbalan atau gaji adalah upah yang diterima Aparatur Desa atas hasil kerja yang telah dilakukan tersebut pada organisasi. Gaji bisa berupa fisik maupun non fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada Aparatur Desa sesuai dengan kinerja yang telah diberikannya kepada organisasi/kantor pemerintah tempat ia bekerja. Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar Aparatur Desa tidak merasa puas dengan imbalan/gaji yang diterima. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti tuntutan kebutuhan pribadi, kebutuhan sebagai Aparatur Desa yang tidak terpenuhi. Ketidakpuasan ini akan sangat berpengaruh terhadap sikap Aparatur Desa terhadap pekerjaannya.

3) Penerapan Sistem Akuntansi Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa)

Tahapan penyusunan pengelolaan akuntansi desa yang ada di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember telah mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 6 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban.

Proses perencanaan dana desa pada Desa Petung Kecamatan Bangsalsari diawali dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes). Namun sebelum itu, dilakukan terlebih dahulu Musyawarah Desa. Musyawarah Desa (Musdes) dilakukan untuk membahas tentang arah dan rencana prioritas pembangunan desa selama 5 tahun dan sumber pembiayaan kegiatan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa akan dituangkan dalam berita acara dan menjadi landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Selanjutnya, kepala desa akan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes serta menyepakati prioritas kebutuhan atau kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang telah disusun ini akan menjadi dasar dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tetapi sebelumnya sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes tersebut untuk disampaikan kepada Kepala Desa. Peraturan Desa tentang APBDes akan disepakati oleh Kepala Desa bersama BPD. Kemudian Peraturan Desa tersebut disampaikan kepada bupati melalui camat untuk dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut akan ditindaklanjuti oleh Kepala Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan dengan peraturan desa akan menjamin kepastian dari pelaksanaan program atau kegiatan. Dalam hal ini pemerintah desa akan melaksanakan program

dan kegiatan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, baik dari jenis program/kegiatan maupun jumlah anggaran yang akan digunakan. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam peraturan desa merupakan tahap akhir dalam proses perencanaan.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Widatur Rohma selaku Kepala Seksi Pelayanan Desa Petung:

“Pada proses perencanaan ini kita awali dengan musyawarah desa untuk membahas rencana pembangunannya, nanti hasilnya akan dijadikan landasan untuk pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), lalu akan diadakan musyawarah lagi untuk menyepakati RPJMDesa tersebut hingga dijadikan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDesa), lalu dibuatlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Jika APBDesa sudah disepakati oleh Kepala Desa dan BPD maka hasilnya akan disampaikan kepada bupati melalui camat untuk di evaluasi hingga di tetapkannya APBDesa.”²⁰

Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Desa Petung dilakukan setelah APBDesa ditetapkan dalam bentuk peraturan desa. Dalam melaksanakan pengelolaan dana desa Pemerintah Desa Petung berpedoman pada APBDesa yang telah ditetapkan. Langkah awal yang dilakukan dalam pelaksanaan dana desa pada Desa Petung setelah APBDesa ditetapkan adalah pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan

²⁰ Wawancara Kepada Ibu Widatur Rohma Selaku Kepala Seksi Pelayanan Desa Petung Pada 16 Februari 2022.

kegiatan. Pengajuan dana tersebut harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). Rencana Anggaran Biaya (RAB) ini terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan ini menjadi dasar bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan. Bendahara melakukan pembayaran berdasarkan RAB yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Widatur Rohma selaku Kepala Seksi Pelayanan Desa Petung:

“Pelaksanaannya berpedoman pada APBDesa yang telah ditetapkan, pertama kita harus mengajukan pendanaan dulu dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), RAB ini menjadi dasar untuk pelaksanaan kegiatan nantinya, pengeluaran yang dilakukan bendahara harus sesuai dengan RAB yang telah diverifikasi oleh sekretaris dan disahkan oleh kepala desa.”²¹

Mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa pada Desa Petung dilaksanakan dengan dua cara. Pertama, Bendahara melakukan pembayaran tanpa melalui panjar. Kedua, Bendahara Desa melakukan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu kepada Pelaksana Kegiatan.

Berikut hasil wawancara dengan bendahara desa yaitu Bapak Budi.

“Untuk pembayaran pelaksanaan kegiatan disini ada dua metode pembayaran yaitu pembayaran dengan panjar dan

²¹ Wawancara Kepada Ibu Widatur Rohma Selaku Kepala Seksi Pelayanan Desa Petung Pada 16 Februari 2022.

pembayaran langsung/tanpa panjar. Pembayaran dengan panjar biasanya yang transaksinya dalam jumlah banyak dan telah sampai batas maksimal kas, sedangkan pembayaran langsung biasanya untuk pengeluaran yang bersifat rutin”²²

Pembayaran secara langsung oleh Bendahara Desa tanpa panjar kepada pihak ketiga dilakukan melalui uang kas yang dipegang oleh Bendahara Desa. Jenis pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa secara langsung tanpa melalui panjar tersebut yaitu pengeluaran yang bersifat rutin, seperti pengeluaran untuk keperluan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, operasional pemeliharaan perkantoran, dan operasional BPD. Sedangkan mekanisme pembayaran melalui panjar kepada pelaksana kegiatan hanya dapat dilakukan oleh bendahara apabila memenuhi kondisi yang dipersyaratkan seperti batasan maksimal jumlah uang yang dapat dibayarkan secara kas kepada pihak ketiga. Hal ini diperlukan sebagai pengendalian agar jangan sampai pelaksana kegiatan memegang uang dalam jumlah besar yang tentunya memiliki resiko kehilangan, dan lain-lain.

Bendahara desa mengatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti transaksi tersebut adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan

²² Wawancara Kepada Bapak Budi Hartoko Selaku Kepala Urusan Keuangan pada 10 Februari 2022.

pencatatan keuangan. Di dalam suatu bukti transaksi minimal memuat data pihak yang mengeluarkan atau yang membuat.

Pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan desa telah di atur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 70 yaitu Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran tentang yang ditetapkan dengan peraturan desa. pasal 72 yaitu, laporan yang diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi paling sedikit memuat Laporan Realisasi Anggaran APBDesa, Laporan Realisasi Kegiatan, sisa anggaran dan alamat pengaduan.

“Untuk penyampaian LPJ biasanya pada Bulan Desember dan selambat-lambatnya pada Bulan Maret. Untuk informasi yang di sampaikan pada masyarakat ada dua metode yaitu secara langsung dengan musyawarah bersama yang dihadiri oleh BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya, dan juga secara tidak langsung yaitu dengan menggunakan papan informasi.”²³

b) Pembahasan dan Temuan

1) Proses Pelaksanaan Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa Petung

Segala kebijakan terkait dengan sistem keuangan yang dilaksanakan di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember megacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

²³ Wawancara Kepada Bapak Budi Selaku Bendahara Desa Petung Pada 10 Februari 2022.

Desa. Dimana dalam hal ini dikemukakan bahwa pengelolaan keuangan desa diselenggarakan berdasarkan 4 (empat) asas. *Pertama*, asas transparansi dimana Desa Petung sudah menerapkan asas yang pertama ini dengan beberapa cara diantaranya dengan membuka forum di sosial media seperti *FaceBook*, dengan harapan forum tersebut dapat menjadi wadah untuk masyarakat menyampaikan informasi, dan berikutnya yaitu dengan pemasangan baliho di depan kantor desa yang di dalamnya terdapat informasi mengenai program dan anggaran. dengan adanya baliho tersebut diharapkan masyarakat dapat melihat rencana pengguna APBDesa. *Kedua*, asas akuntabel dimana Desa Petung sudah menerapkan asas yang kedua ini melalui adanya laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun yang di dalamnya menyampaikan hasil-hasil yang dapat dicapai dari pendapatan dan pengeluaran anggaran desa. *Ketiga*, asas partisipasi dimana Desa Petung sudah menerapkan asas yang ketiga ini dengan diadakan musyawarah bersama, agar masyarakat dapat berpartisipasi juga dapat mengutarakan pendapat dan kritiknya demi membangun kebaikan bersama. *Keempat*, asas tertib dan disiplin anggaran dimana Desa Petung telah memenuhi asas tersebut ditandai dengan terbentuknya tim perumus yang terdiri dari 7 orang anggota, yang tujuannya untuk memastikan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa bisa tertib dan disiplin anggaran tidak bisa semena-mena mementingkan kepentingan pribadi.

Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa pada tahun 2021 di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dapat dikatakan cukup baik dan realistis karena sudah sesuai dengan PSAP Nomor 1 dengan 7 penyajian laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Setiap tahun, kepala desa menetapkan APBDesa melalui musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). APBDesa disusun oleh sekretaris desa berdasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). Laporan APBDesa merupakan laporan yang dibuat sebagai ujung tombak dalam pencairan dana desa yang didalamnya terdapat laporan mengenai pendapatan desa, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, dan SILPA. Sepeti yang tercantum dalam laporan APBDes Desa Petung pada Tabel 4.3 berikut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4.3 Laporan APBDes Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1	Pendapatan Asli Desa	114.300.000,00	114.300.000,00	0,00	
4.2	Pendapatan Transfer	3.286.243.186,00	2.372.555.898,00	(913.687.288,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.400.543.186,00	2.486.855.898,00	3.400.543.186,00	
5.	BELANJA				
5.1	Belanja Pegawai	536.864.196,00	516.973.396,00	(19.890.800,00)	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	953.178.508,00	1.099.672.226,00	146.493.718,00	
5.3	Belanja Modal	1.908.818.186,00	847.047.500,00	(1.061.770.686,00)	
5.4	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	41.480.480,00	21.480.480,00	
	JUMLAH BELANJA	3.418.860.890,00	2.505.173.602,00	(913.687.288,00)	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(18.317.704,00)	(18.317.704,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	18.317.704,00	18.317.704,00	0,00	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	18.317.704,00	18.317.704,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	18.317.704,00	18.317.704,00	0,00	
	SISA LEBIH/(KURANG PERHITUNGAN ANGGARAN)	0,00	0,00	0,00	

Sumber: Desa Petung tahun 2022

Tabel 4.3 menjabarkan bahwa laporan APBDesa memberikan informasi terkait pos-pos pendapatan desa, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, dan SILPA. Pelaporan APBDesa Desa Petung telah menyajikan pencatatan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari anggaran keuangan desa perlu adanya bukti realisasi atas apa yang sudah dianggarkan. Dalam keuangan desa yang menjadi laporan pertanggungjawaban terkait kegiatan yang dilaksanakan yaitu laporan realisasi.

Desa Petung sudah menerapkan PSAP Nomor 1 dengan cukup baik, salah satunya dapat dibuktikan dengan adanya Laporan APBDesa pada tabel 4.3. Adapun mekanisme pencatatan pada Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut:

a. Pencatatan Transaksi Pendapatan

1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal dari Hasil Usaha, Hasil Aset, Swadaya/Partisipasi/Gotong Royong, lain-lain pendapatan asli desa.

2) Pendapatan Transfer

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal dari Dana Desa, bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi

Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

b. Pencatatan Transaksi Belanja

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas belanja yang dilakukan berdasarkan pada kelompok: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa, dan Belanja Tak Terduga. Masing-masing kelompok ini dalam pelaksanaannya dilakukan melalui Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga.

c. Pencatatan Transaksi Pembiayaan

1) Penerimaan Pembiayaan

Pada kelompok ini dicatat penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis terhadap Kantor Desa Petung diperoleh hasil bahwa pelaksanaan dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Desa Petung sudah cukup baik dan sesuai dengan acuan/pedomannya yang *Pertama* yaitu Permendagri Nomor 20. tahun 2018 yang mencerminkan 4 asas yaitu asas transparansi, asas akuntabel, asas partisipasi, asas tertib dan disiplin. *Kedua* yaitu PSAP Nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan terdapat 7 (tujuh)

penyajian yaitu laporan realisasi, neraca, laporan arus kas, Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

2) Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Laporan Keuangan di Desa Petung

Berdasarkan data dari penelitian dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Aparatur Desa, dapat diketahui bahwa Aparatur Desa yang ada di Desa Petung mengetahui Keterampilan Administratif tapi belum sepenuhnya memahami. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang menyatakan adanya perekrutan pendamping atau operator. Hal ini karena kurangnya pelatihan mengenai keterampilan administratif yang dilaksanakan. Adanya pelatihan dapat mempercepat meningkatkan keterampilan semua Aparatur Desa. Keterampilan adalah kemampuan teknis untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang dapat di pelajari dan dikembangkan⁹¹. Oleh karena itu peranan pelatihan adalah hal yang penting bagi setiap organisasi. Selain Keterampilan Teknik dan Keterampilan Administratif, Aparatur desa juga harus menguasai Keterampilan Hubungan Manusia karna keterampilan ini adalah kemampuan untuk memahami dan memotivasi orang lain, sebagai individu atau dalam kelompok. Pada dasarnya keterampilan ini harus dimiliki oleh setiap Aparatur Desa pada bidang apapun.

⁹¹ Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).

Pembahasan mengenai kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Laporan Keuangan di Desa Petung dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap. *Pertama* yaitu pengetahuan (*knowledge*), berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa aparatur desa mendapat informasi bahwa secara umum pendidikan formal aparatur Desa Petung sudah cukup baik. setidaknya dalam pemilihan aparat desa sudah sesuai dengan jenjang pendidikan terakhir yang di miliki oleh aparat desa tersebut. Selain pendidikan juga ada faktor pertimbangan lain yaitu pengalaman kerja, dimana pengalaman kerja seseorang akan membuat pegawai lebih cakap dan terampil serta mampu melaksanakan tugas pekerjaannya. Hasil belajar dari pengalaman kerja akan membuat orang tersebut kerja lebih efektif dan efisien. *Kedua* yaitu keterampilan (*skill*), berdasarkan hasil wawancara kepada aparatur desa mendapatkan informasi bahwa aparatur Desa Petung belum sepenuhnya menguasai keterampilan tehnik yang di sebabkan oleh kurangnya pelatihan tentang keterampilan tehnik aparatur desa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perekrutan pendamping atau operator. *Ketiga* yaitu sikap, berdasarkan penelitian mendapatkan informasi bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap aparatur desa di antaranya keamanan, fasilitas dan imbalan. Walaupun beberapa faktor tersebut kurang memuaskan bagi aparatur desa akan tetapi sikap aparatur desa sudah

cukup baik dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa aparaturnya telah bekerja secara profesional.

3) Penerapan Sistem Akuntansi Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tahapan penyusunan pengelolaan akuntansi Desa Petung sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 1 Ayat 6 yaitu tentang Pengelolaan Keuangan Desa di mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban. Dimana Desa Petung sudah melakukan Perencanaan terlebih dahulu yaitu dengan diadakannya musyawarah untuk membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), hingga Rencana Pembangunan Desa (RKPDesa), lalu di buatlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pada proses pelaksanaannya berpedoman pada APBDesa yang telah ditetapkan. Untuk pelaporan pertanggungjawaban Desa Petung sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu Pasal 70 dan Pasal 72 dimana dalam penyampaian LPJ dilakukan pada Bulan Desember yang dilakukan oleh kepala desa melalui camat kepada bupati. Dan juga disampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah ataupun dengan menggunakan papan informasi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan simpulan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa di Desa Petung yaitu segala kebijakan terkait dengan sistem keuangan yang dilaksanakan di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember mengacu pada PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan pengelolaan keuangan desa mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat 1 yang mencerminkan 4 asas yaitu transparansi, akuntabel, partisipasi, tertib dan disiplin. Penerapan pencatatan akuntansi keuangan Desa di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari, telah menggunakan sistem pencatatan akuntansi dengan sistem komputerisasi.
2. Kompetensi sumber daya manusia terhadap laporan keuangan di Desa Petung dapat dinilai pada aspek pengetahuan (*knowledge*) dinyatakan secara umum pendidikan formal, aparatur desa yang ada di Desa Petung cukup baik. Aspek keterampilan (*skill*) rata-rata Aparatur Desa belum menguasai keterampilan teknik. Dan terkait aspek sikap (*attitude*) faktor-faktor yang mempengaruhi sikap Aparatur Desa terhadap pekerjaannya antara lain keamanan, fasilitas dan imbalan.

3. Pemerintah Desa Petung sudah menerapkan sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) yang tertuang pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 6 yaitu tentang Penyusunan Pengelolaan Keuangan di desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, serta pelaporan Pertanggungjawaban.

B. Saran

Mengacu pada hasil penelitian, maka dapat disusun beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, melihat pentingnya transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan kiranya perlu untuk mempersiapkan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yaitu SAPDesa. Dalam hal ini, pihak desa dapat memberikan pelatihan dan pendidikan khususnya mengenai bidang akuntansi.
2. Bagi penelitian lanjutan dengan tema sejenis, hendaknya dapat menggunakan pendekatan teori yang berbeda untuk menjelaskan fenomena terkait dengan pelaporan dan pengelolaan keuangan desa, sehingga akan diperoleh temuan penelitian yang lebih baik mengenai pelaporan keuangan khususnya entitas desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qur'ân al- Karîm Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Juz 1-30* (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo, 2017).
- Ariawan, I Gede, Putu Indah Sonia Dewi, Kiomang Artisya, and Desak Putu Intan, 'Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 7.1 (2019), 43–47 Arif, Bahtiar, Iskandar, and Muchlis, *Akuntansi Pemerintahan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009).
- Ariyati, Rina, Margani Pinasti, and Kencono Nегina Putri, 'Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pada Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Universitas', *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 4, 2016, 1–28.
- David Wijaya, *Akuntansi Desa* (Yogyakarta: Gava Media, 2018).
- Djamal, M., *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Fauzi, Alfian Ahmad, 'AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Empiris Di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung)', *Skripsi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang*, 2018.
- Fauziah, Ifat, *S.A.P. Standar Akuntansi Pemerintahan (Cet. I)* (Pamulang: ILMU, 2018).
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Halim, Abdul, and Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4* (Jakarta: Salemba Empat, 2012).
- Hanifah, Suci Indah, and Praptoyo Sugeng, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)', *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4.8 (2015), 1–15.
- Indrianasari, Neny Tri, 'Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono)', *Assets*, 1 (2017), 29–46.
- Jan Hoesada, *Akuntansi Desa* (Jakarta: Salemba Empat, 2019).
- Kholidah, Diana, and Deasy Ervina, 'Implementasi Akuntansi Dana Desa Di Desa Banjaragung Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang', *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, 3.2 (2021), 100–109.

- Lestyowati, Jamila, 'Implementasi Penatausahaan Keuangan Desa Di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Akuntabilitas', *JPM, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 1.1 (2019), 177–86.
- Lubis, Sri Masta Yusniari, 'Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Usortolang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)', *Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2019.
- Mahardini, Nikke Yusnita, and Ade Miranti, 'Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015', *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 5.1 (2018), 22.
- Mastang, Ayu, 'Penerapan Akuntansi Pada Kantor Desa Sappa Kecamatan Belawa', *Skripsi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2018.
- Mia, Oktarina, Kharis Raharjo, and Rita Andini, 'Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang', *Journal of Accounting Of Accounting*, 2.2 (2016), 2.
- Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi Edisi Revisi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012).
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018).
- Morissan, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Kencana).
- Notoatmodjo, Soekidjo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).
- 'PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa [JDIH BPK RI]' <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018> .
- Rivai, Veithzal, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2014).
- Rizqiyah, Vina Al Vinatur, and Lilis Ardini, 'ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi Kasus Pada Desa Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo)', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 32, 2019.
- Shaleh, Chabib, and Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Bandung:

FOKUSMEDIA, 2014).

Siagian, Sondang P, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).

Singarimbun, Masri, and Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3S, 2011).

‘Standar Akuntansi Pemerintahan Desa – Komite Standar Akuntansi Pemerintahan’ <https://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan-desa/>.

Sudaryati, Erina, and Toto Da’i Permana, ‘Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur’, *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5.1 (2020), 1.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

Sukmawati, Fitri, and Alfi Nurfitriani, ‘Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Garut)’, *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2.1 (2019), 52–66.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017).

Tohardi, Ahmad, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus* (Palangkaraya: Tanjungpura University Press, 2019).

Utomo, Kabul Setio, Sudarmo Setio -, and Didik G. Suharto, ‘Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa’, *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13.1 (2018), 50.

Wardani, Dewi Kusuma, and Ika Andriyani, ‘Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten’, *Jurnal Akuntansi*, 5.2 (2017), 88–98.

Wawancara Kepada Bapak Muhammad Ridwan Selaku Kepala Desa Petung Pada 18 Januari 2022.

Wawancara Kepada Bapak Abdullah Selaku Sekretaris Desa Petung Pada 24 Januari 2022.

Wawancara Kepada Bapak Budi Hartoko Selaku Bendahara Desa Petung Pada 10 Februari 2022.

*Wawancara Kepada Ibu Widatur Rohma Selaku Kepala Seksi Pelayanan Desa
Petung Pada 16 Februari 2022.*

*Wawancara Kepada Ibu Widatur Rohma Selaku Kepala Seksi Pelayanan Desa
Petung Pada 15 Maret 2022.*

*Wawancara Kepada Ibu Siti Nur Imama Selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa
Petung Pada 15 Maret 2022.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Foto Kegiatan Penelitian





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran 2 Data Penelitian

PERSETUJUAN INPUTAN DESA

	B	C	D	F	G
112		FNE-Lk	94	Jiwa	0
113		FNE-Pr	95	Jiwa	0
114		POLRI-Lk	96	Jiwa	0
115		POLRI-Pr	97	Jiwa	0
116	(Swasta/Honorar)	Dokter-Lk	98	Jiwa	0
117		Dokter-Pr	99	Jiwa	0
118	(Swasta/Honorar)	Bidan	100	Jiwa	0
119	(Swasta/Honorar)	Perawat-Lk	101	Jiwa	0
120		Perawat-Pr	102	Jiwa	0
121	99a	Pekerja-lain-Lk	103	Jiwa	1034
122		Pekerja-lain-Pr	104	Jiwa	2156
123		Pekerja-lain	105	Jiwa	3190
124		Pekerja-lain	a		3190
125	marga-penyandang kebutuhan khusus	PBB-Lk	106	Jiwa	0
126		PBB-Lk	a		0
127		PBB-Pr	107	Jiwa	0
128		PBB-Pr	a		0

PERSETUJUAN INPUTAN DESA

	B	C	D	F	G
95	luas	Total_Dwi2	78	Jiwa	1713
96	m-ha atas	Total_Lanaua	79	Jiwa	10019
97	jumlah Berdasarkan Pekerjaan				
98		Petani-Lk	80	Jiwa	651
99		Petani-Pr	81	Jiwa	119
100	01	Nelayan-Lk	82	Jiwa	0
101		Nelayan-Pr	83	Jiwa	0
102	Tani Buruh Nelayan	Buruh-tani-Lk	84	Jiwa	834
103		Buruh-tani-Pr	85	Jiwa	496
104	Pabrik	Buruh-pabrik-Lk	86	Jiwa	78
105		Buruh-pabrik-Pr	87	Jiwa	901
106		PNS-Lk	88	Jiwa	59
107		PNS-Pr	89	Jiwa	20
108	si-Swasta	Swasta-Lk	90	Jiwa	243
109		Swasta-Pr	91	Jiwa	57
110	Swasta/peladang	Wiraswasta-Lk	92	Jiwa	753
111		Wiraswasta-Pr	93	Jiwa	98

PERSETUJUAN INPUTAN DESA

	B	C	D	F	G
79	K				
80	total Perchulak	Total_Pandi	a	Jiwa	10,282
81	total Perchulak	Total_Pandi	66	Jiwa	10,282
82	jumlah Laki-laki	Total-Lk	67	Jiwa	4,953
83	jumlah Perempuan	Total-Pr	68	Jiwa	5,329
84	jumlah Pendatang ul Tahun 2021	Pendatang	69	Jiwa	32
85	jumlah Pergi ul Tahun 2021	Pandi-pergi	70	Jiwa	74
86	Insurga				
87	total Kepala Keluarga	Total_KK	71	KK	3,031
88	total Kepala Keluarga Perempuan	Total_KKP	72	KK	179
89	Insurga-Makin	Total_KKinis	73	KK	986
90	jumlah Berdasarkan Struktur Usia				
91	01	Total-0y	74	Jiwa	121
92	01	Total_Balita	75	Jiwa	1498
93	01	Total_Danj	76	Jiwa	1875
94	luas	Total_Dwi2	77	Jiwa	3653
95	luas	Total_Dwi2	78	Jiwa	1713

PERSETUJUAN INPUTAN DESA

	B	C	D	F	G
438	Kondisi Permukiman Desa				
439	a. Jumlah KK yang memiliki rumah	KK Punya Rumah	366	KK	387
440	b. Jumlah KK yang tidak memiliki rumah	KK Tdk Punya Rumah	367	KK	0
441	c. Jumlah KK yang memiliki rumah permanen	KK Punya Rumah Permanen	368	KK	387
442	d. Kondisi KK Memiliki Rumah Permanen	Kondisi Rumah Permanen	369		1
443	e. Jumlah KK yang memiliki rumah semi permanen	KK Punya Rumah Semi Permanen	370	KK	0
444	f. Kondisi KK Memiliki rumah semi permanen	Kondisi Rumah Semi Permanen	371		1
445	g. Jumlah KK yang memiliki rumah non permanen	KK Punya Rumah Non Permanen	372	KK	0
446	h. Kondisi rumah non permanen	Kondisi Rumah Non Permanen	373		1
447	Akses Air Bersih dan Air Minum				
448	a. Air minum warga di Desa bersumber dari air keraman	AirMn keraman	374		1
449	b. Air minum warga di Desa bersumber dari air ledeng dengan meteran (PAM)	AirMn PAM	375		0
450	c. Air minum warga di Desa bersumber dari air ledeng tanpa meteran	AirMn ledeng tanpa meteran	376		0
451	d. Air minum warga di Desa bersumber dari sumur bor / pompa	AirMn sumur bor	377		1
452	e. Air minum warga di Desa bersumber dari sumur	AirMn sumur	378		1
453	f. Air minum warga di Desa bersumber dari mata air	AirMn mata air	379		1
454	g. Air minum warga di Desa bersumber dari sungai / damas / ladang	AirMn sungai	380		0

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PETUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor : 06 Tahun 2021
Tahun : 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa				
4.2.	Pendapatan Transfer	114.300.000,00	114.300.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.400.543.186,00	2.372.555.898,00	(913.687.288,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	536.064.196,00	516.973.396,00	(19.890.800,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	953.178.508,00	1.099.672.226,00	146.493.718,00	
5.3.	Belanja Modal	1.908.818.186,00	847.047.500,00	(1.061.770.686,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	41.480.480,00	21.480.480,00	
	JUMLAH BELANJA	3.418.060.890,00	2.505.173.602,00	(913.687.288,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.317.704,00)	(18.317.704,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	18.317.704,00	18.317.704,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	18.317.704,00	18.317.704,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	18.317.704,00	18.317.704,00	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

DESA PETUNG, 16 Maret 2022
KFPAL A DESA

Lampiran Peraturan Desa Petung
 Nomor : 05 Tahun 2019
 Tahun : 16 Oktober 2019
 Tentang : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PETUNG
 TAHUN ANGGARAN 2019

KODU REVENUE	URAIAN	ANGGARAN belanja Produksi (Rp.)	ANGGARAN belanja Produksi (Rp.)	ANGGARAN Lain/Lain (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	2.498.588.674,81	2.428.573.881,81	129.985.207	
1.1	Pendapatan Asli Desa	118.778.674,81	118.778.674,81		PAD
1.1.1	Hasil Usaha Desa				PAD
1.1.2	Hasil Aset Desa	114.800.000	114.800.000		PAD
1.1.3	Sewa Tanah Ks Desa	114.300.000	114.300.000		PAD
1.1.3.1	Sewa Tanah Ks Desa				PAD
	- Blok 0,10 Perak 12 Klas 51 di Dusun Krajan Tirogamban	5.580 m2 x 1 Tahun x 323758	38.829.230	38.829.230	PAD
	- Blok 0,10 Perak 12 Klas 51 di Dusun Krajan Tirogamban	0.320 m2 x 1 Tahun x 289231	3.470.770	3.470.770	PAD
	- Blok 0,20 Perak 248 Klas 52 di Dusun Karang Semanding	7.350 m2 x 1 Tahun x 1080000	10.800.000	10.800.000	PAD
	- Blok 0,20 Perak 247 Klas 52 di Dusun Karang Semanding	5.630 m2 x 1 Tahun x 900000	9.000.000	9.000.000	PAD
	- Blok 0,20 Perak 256 Klas 52 di Dusun Karang Semanding	6.400 m2 x 1 Tahun x 800000	9.000.000	9.000.000	PAD
	- Blok 0,38 Perak 132 Klas 52 di Dusun Gligasan Petung	14.040 m2 x 1 Tahun x 1800000	18.000.000	18.000.000	PAD
	- Blok 0,38 Perak 132 Klas 52 di Dusun Gligasan Petung	4.000 m2 x 1 Tahun x 720000	7.200.000	7.200.000	PAD
	- Blok 0,38 Perak 132 Klas 52 di Dusun Gligasan Petung	2.000 m2 x 1 Tahun x 360000	3.600.000	3.600.000	PAD
	- Blok 0,38 Perak 132 Klas 52 di Dusun Gligasan Petung	2.000 m2 x 1 Tahun x 360000	3.600.000	3.600.000	PAD
	- Blok 0,38 Perak 132 Klas 52 di Dusun Gligasan Petung	2.000 m2 x 1 Tahun x 360000	3.600.000	3.600.000	PAD
	- Blok 0,38 Perak 132 Klas 52 di Dusun Gligasan Petung	2.000 m2 x 1 Tahun x 360000	3.600.000	3.600.000	PAD
	- Blok 0,38 Perak 132 Klas 52 di Dusun Gligasan Petung	2.250 m2 x 1 Tahun x 360000	3.600.000	3.600.000	PAD
1.1.3.2	Pasar Desa				
1.1.3.3	Jaringan Irigasi				
1.1.3.4	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1.1.3.4.1	Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat / swasta berupa uang				
1.1.3.4.2	Hasil swadaya / partisipasi masyarakat yang berupa barang / jasa				
1.1.3.4.3	Hasil gotong royong masyarakat yang berupa tenaga				
1.1.3.4.4	Hasil gotong royong masyarakat yang berupa barang / jasa				
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah				
1.1.4.1	Bunga Bank				
1.1.4.2	Sisa				
1.2	Pendapatan Transfer	2.378.810.000	2.399.548.207	19.738.207	
1.2.1	Dana Desa	1.482.137.000	1.482.137.207	207	
1.2.2	Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah	92.557.000	101.272.800	8.715.800	
1.2.2.1	Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten	75.182.000	84.732.000	11.550.000	
1.2.2.2	Bagian dari hasil retribusi daerah kabupaten	19.375.000	16.540.800	(2.835.000)	
1.2.3	Alokasi Dana Desa	805.114.000	816.137.000	11.023.000	
1.2.4	Bantuan Keuangan				
1.2.4.1	Bantuan Provinsi				
1.2.4.2	Bantuan Kabupaten				
1.3	Pendapatan Lain-Lain		110.249.000	110.249.000	Hibah
1.3.1	hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat		110.249.000	110.249.000	
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
1.3.2.1	Hasil pengumpulan surat masyarakat				
	Jumlah Pendapatan	2.498.588.674,81	2.828.573.881,81	129.985.207	
2	BELANJA	2.498.588.674,81	2.428.573.881,81	129.985.207	
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	872.756.674,81	1.004.026.674,81	131.270.000	
2.1.1	Biaya Penyelenggaraan Penyelenggaraan Desa	706.134.200	800.645.210		
2.1.1.01	1. Kepala Desa	1 Orang x 9 Bulan x 3000000	27.000.000	27.000.000	ADD
2.1.1.02	2. Perangkat Desa	1 Orang x 12 Bulan x 2400000	28.800.000	28.800.000	ADD
2.1.1.03	3. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	1 Orang x 12 Bulan x 2170000	25.310.000	25.310.000	ADD
2.1.1.04	4. Kepala Urusan Keuangan	1 Orang x 12 Bulan x 2170000	25.310.000	25.310.000	ADD
2.1.1.05	5. Kepala Urusan Perencanaan	1 Orang x 12 Bulan x 2170000	25.310.000	25.310.000	ADD
2.1.1.06	6. Kepala Sektur Pelayanan Umum	1 Orang x 12 Bulan x 2170000	25.310.000	25.310.000	ADD
2.1.1.07	7. Kepala Sektur				

TANGGAL DATANG	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KEPERLUAN	TEMUAN	DITERIMA OLEH	TANDA TANGAN
17/12 18/12	HAFIDHUSTILIZZAT SANDIYAH Amis Dwi Octavia	Mahasiswa Malang	Lingsar Pulung	Igin Survey Um penelitian	Sidiki Wassabes	Sidiki Wassabes	
19/12 15/12	MAYANG SUCATE Amis Dwi Octavia	DBPITS Malang	BUMBUCEBON Pewari	Um Penelitian			 



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 H. M. H. MUHAMMAD SIDIQ
 FEBRUARI

Nomor : 06 Tahun 2021
Tahun : 2021

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PETUNG
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa				
4.2.	Pendapatan Transfer	114.300.000,00	114.300.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.286.243.186,00	2.372.555.896,00	(913.687.288,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	536.064.196,00	516.973.396,00	(19.890.800,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	953.178.508,00	1.099.672.226,00	146.493.718,00	
5.3.	Belanja Modal	1.908.818.186,00	847.047.500,00	(1.061.770.686,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	41.480.480,00	21.480.480,00	
	JUMLAH BELANJA	3.418.860.890,00	2.505.173.602,00	(913.687.288,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.317.704,00)	(18.317.704,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	18.317.704,00	18.317.704,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	18.317.704,00	18.317.704,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	18.317.704,00	18.317.704,00	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	


DESA PETUNG, 16 Maret 2022
KPPAI & DPSA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA PETUNG



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>

Nomor : B- /Un.22/7.a/PP.00.9/10/2022 31 Oktober 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Yth. Kepala Desa Petung
Jl. Letnan Jendral Donald Isac Panjaitan No.2, Petung

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Anis Dwi Octavia
NIM : E20173099
Semester : XI (Sebelas)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Nurul Widyawati Islami Rahayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :






Nama : Anis Dwi Octavia
Nim : E20173099
Universitas : Universitas KH Ahmad Siddiq Jember
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Telah melakukan penelitian di Kantor Desa Petung mulai dari tanggal 12 Januari s/d 15 Maret 2022 untuk memperoleh data dalam rangkian penyusunan skripsi yang berjudul *"PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DESA (SAPDesa) PADA KANTOR DESA PETUNG KECAMATAN BANGSALSARI"*

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 24 Oktober 2022
Kepala Desa Petung

Muhammad Ridwan
(Kepala Desa)

JURNAL PENELITIAN
LOKASI KANTOR DESA PETUNG KECAMATAN BANGSALSARI
KABUPATEN JEMBER

No	Tanggal	Jurnal Kegiatan	Paraf
1	12 Januari 2022	Menyerahkan surat ijin penelitian dan wawancara dengan Bpk Kepala Desa	
2	24 Januari 2022	Wawancara dengan Sekretaris Desa	
3	10 Februari 2022	Wawancara Dengan Bendahara Desa	
4	16 Februari 2022	Wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan Desa	
5	15 Maret 2022	Wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Desa dan juga wawan cara dengan Kepala Seksi Pelayanan Desa	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anis Dwi Octavia
NIM : E20173099
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) Pada Kantor Desa Petung Kecamatan Bangsalsari”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap penelitian yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 20 Desember 2022
Saya yang menyatakan



Anis Dwi Octavia
E20173099

BIODATA PENULIS



Nama : Anis Dwi Octavia
Nim : E20173099
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Syariah
Tempat,Tanggal Lahir : Jember, 08 Oktober 1998
Alamat : Desa Petung, RT 01/RW 05 Dusun Krajan, Kecamatan
Bangsalsari, Kabupaten Jember
Agama : Islam
No. Tlp : 081555634024
Email : anisdwioctavia7@gmail.com
Riwayat Pendidikan : 2003-2005 TK Theobroma III
2005-2011 SDN Petung 01
2011-2014 SMPN 01 Rambipuji
2014-2017 SMAN 04 Jember
2017-2022 UIN Jember